



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 30/Pid.B/2012/PN.Ksn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN;
Tempat lahir	:	Jelapat;
Umur/Tgl. Lahir	:	26 tahun/ 1 Mei 1985;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jelapat 1 Rt 10 Kec Tamban Kab. Batola Prov Kalimantan Selatan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SD kelas 5 (tidak tamat);

Terdakwa tersebut telah ditahan di RUTAN oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 28 November 2011 s/d tanggal 17 Desember 2011;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2011 s/d tanggal 26 Januari 2012;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Pertama, sejak tanggal 27 Januari 2012 s/d tanggal 25 Februari 2012;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Kedua, sejak tanggal 26 Februari 2012 s/d tanggal 26 Maret 2012;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2012 s/d tanggal 9 April 2012;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 4 April 2012 s/d tanggal 3 Mei 2012;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 4 Mei 2012 s/d tanggal 2 Juli 2012;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu : IKHSANUDIN, SH., Advokad/
Penasehat Hukum yang beralamat di Jl G. Obos Km.6 KPR BTN No 12 Palangka Raya,
berdasarkan Penetapan Nomor : 30/Pen.Pid.B/2012/PN.Ksn tertanggal 12 April 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan No. 30/Pen.Pid.B/2012/PN.Ksn. tanggal 4 April 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara secara biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kasongan No. B-517/Q.2.11.6/Epp.2/04/2012, tanggal 4 April 2012;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 30/Pen.Pid.B/2012/PN.Ksn. tanggal 4 April 2012 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tertanggal 23 Mei 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa SYAHBUDIN Alias UDIN GEPENG Bin HADRIAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan *pembunuhan dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 339 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHBUDIN Alias UDIN GEPENG Bin HADRIAN dengan pidana penjara seumur hidup.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gagang Mandau warna merah.
 - 1 (satu) buah sarung Mandau yang dibalut dengan kain warna hitam.
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis Mandau tanpa gagang.
 - 1 (satu) pasang sandal merk SEEPHYLLIZ DELUXE warna hitam.
 - 1 (satu) pasang sandal merk REEBOK warna hitam.
 - 1 (satu) buah topi merk RIPCULR warna hitam.
 - 1 (satu) buah raket pemukul nyamuk warna campuran putih, kuning dan hijau.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna kotak-kotak milik korban Kamto.
 - 1 (satu) buah celana dalam milik korban Kamto warna putih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau.
- 1 (satu) bilah keris kecil lengkap dengan gagang dan sarungnya.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati.
- 1 (satu) buah jaket jeans yang ada noda darahnya.
- 1 (satu) pasang sandal merk KOBOTA warna hitam.
- 1 (satu) buah / seuntai kalung emas merk 375.
- 1 (satu) buah peci warna hitam.
- 1 (satu) buah botol aqua yang berisikan isi kuku bima dan air alkohol.
- 1 (satu) buah botol berisikan alkohol merk Alkohol 70% warna biru.
- 1 (satu) buah botol berisikan alkohol tanpa merk warna putih.
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan Nomor Polisi W 455 PC.
- 1 (satu) lembar STNK.

Dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas pembelaan secara lisan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaan lisannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan Reg. Perkara No.PDM-13/KSNG/03/2012, tanggal 4 April 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa **SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG Bin HADRIAN** bersama-sama dengan **ANDI Bin BURHAN** dan **TAUFIK Bin TARMILJI** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta **WIJAYA Bin ARDIANSYAH** (DPO) pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2011, bertempat di Jln. Cempaka Buang, Rt. 10, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang turut serta melakukan *dengan sengaja merampas nyawa* korban SUKAMTO, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana pencurian di rumah korban SUKAMTO, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang berupa 1 (satu) buah kalung emas merk 375 yang diperolehnya secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, sekitar pukul 17.30 WIB. ANDI langsung mengajak terdakwa, TAUFIK dan WIJAYA untuk melihat rumah yang menjadi target pencurian yaitu rumah milik korban SUKAMTO dan sempat berhenti selama \pm 15 menit (lima belas menit), namun situasi dan kondisi disekitar rumah masih dalam keadaan ramai dan terang. Kemudian ANDI mengajak untuk membeli ikan yang telah masak untuk dimakan bersama sambil menunggu serta melihat situasi dan kondisi rumah korban sepi. Setelah makan sebelum berangkat menuju rumah target para terdakwa terlebih dahulu meminum obat zenit menggunakan alkohol 70 % yang dicampur air Aqua dengan suplemen Kuku Bima rasa anggur.
- Bahwa pada pukul 19.00 WIB, ANDI memarkirkan mobil Toyota Avanza di dekat rumah korban sejauh \pm 50 (kurang lebih lima puluh) meter dari rumah korban. Kemudian terdakwa bersama rekan-rekannya turun dengan membawa senjata tajam, ANDI membawa mandau dan terdakwa sendiri membawa tombak sedangkan TAUFIK dan WIJAYA membawa parang dan keris. Lalu langsung menuju rumah korban, setelah sampai di depan rumah korban, terdakwa dan ANDI langsung masuk ke dalam rumah korban dengan cara memanjat pagar samping kiri rumah korban sedangkan TAUFIK dan WIJAYA menunggu dan berjaga di luar rumah.
- Bahwa setelah memanjat pagar dan berhasil masuk ke halaman rumah korban, terdakwa dan ANDI berusaha untuk membuka pintu samping kiri rumah korban, namun tiba-tiba pintu samping kiri tersebut dibuka oleh saksi korban MULYANA lalu melihat terdakwa dan ANDI, kemudian saksi korban MULYANA berusaha untuk menutup kembali pintu samping kiri rumahnya, sambil berteriak minta tolong. Melihat hal tersebut ANDI berusaha untuk membuka pintu samping kiri tersebut dan terjadi saling dorong antara saksi korban MULYANA dengan ANDI, namun ANDI berhasil mendorong pintu rumah sampai terbuka yang membuat saksi korban MULYANA jatuh dalam posisi terbaring yang langsung disekap dan ditutup mulutnya oleh ANDI dengan menggunakan tangan kanan. Karena ketakutan saksi korban MULYANA berusaha untuk berontak dan melepaskan bekapan ANDI sambil berteriak minta tolong, namun tidak berhasil. Melihat hal tersebut ANDI yang sudah memegang sebilah senjata tajam jenis mandau ditangan sebelah kiri mengayunkan madaunya sebanyak 4 (empat) kali ke arah kepala saksi korban MULYANA. Karena mendengar teriakan istrinya, korban SUKAMTO keluar dari dalam kamar dengan hanya menggunakan celana pendek tanpa menggunakan baju,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang sebuah raket nyamuk listrik dan mengayunkan raket nyamuk listrik tersebut sehingga berbunyi „hhuuu“, lalu Andi berkata kepada terdakwa, „Din lakasi-lakasi.“ Kemudian terdakwa mendekati korban SUKAMTO. Korban SUKAMTO memukul terdakwa dengan menggunakan raket nyamuk listrik dan terdakwa menusuk tombak yang dibawanya ke arah dada bagian sebelah kiri korban sebanyak 1 kali, setelah itu korban lari masuk ke kamarnya. Lalu terdakwa mengejanya tetapi pintu kamar ditutup dan dikunci oleh korban SUKAMTO dari dalam. Kemudian terdakwa mendengar teriakan, „Buka-buka.“ Dan terdakwa menarik tangan ANDI yang pada saat itu sedang mendekap saksi korban MULYANA dengan maksud untuk melarikan diri, pada saat terdakwa menarik tangan ANDI, tombak yang sudah terdakwa pegang dengan tangan kanan mengenai leher bagian kiri saksi korban MULYANA. Sebelum melarikan diri ANDI sempat menarik kalung emas beserta mata gioknya dari leher saksi korban MULYANA. Setelah terdakwa dan ANDI keluar dari dalam rumah ternyata di luar rumah, masyarakat sudah berdiri di depan pintu pagar rumah korban SUKAMTO. Kemudian terdakwa dan ANDI keluar dengan melompati pagar samping kiri di mana tempat terdakwa masuk dan langsung menuju mobil AVANZA yang rombongan terdakwa gunakan. Setelah sampai di dalam mobil ternyata sudah menunggu TAUFIK dan WIJAYA. Lalu ANDI kemudian mengemudikan mobil dengan kencang untuk melarikan diri menuju arah Banjarmasin.

- Bahwa pada saat di dalam mobil terdakwa melepaskan jaketnya untuk membungkus sebilah senjata tajam jenis tombak yang digunakan untuk menusuk korban SUKAMTO. Setelah sampai di daerah Kasongan, terdakwa melihat dari arah berlawanan 1 (satu) unit mobil Polantas, dengan lampu rotari menyala, melihat hal tersebut terdakwa langsung membuang sebilah senjata tajam jenis tombak yang terdakwa gunakan untuk menusuk korban SUKAMTO ke pinggir hutan. Lalu ANDI memberhentikan mobil untuk membalikan arah mobil, namun ternyata hal ini telah diketahui oleh petugas polantas yang telah mencurigai mobil yang ANDI kemudikan sehingga terjadi kejar - kejaran antar mobil Toyota Avanza yang terdakwa tumpangi dengan mobil polantas. Pada saat terjadi kejar – kejaran tersebut mobil Toyota Avanza yang terdakwa tumpangi hampir menabrak besi pembatas tikungan, sehingga menyebabkan mobil Toyota Avanza yang terdakwa tumpangi berputar membalik arah kembali dan terhenti, melihat hal tersebut terdakwa kemudian membuka pintu dan melarikan diri ke dalam hutan dan terpisah dari ANDI, TAUFIK dan WIJAYA. Setelah ± 4 (kurang lebih empat) hari melarikan diri di dalam hutan terdakwa ditemukan oleh warga sekitar kemudian dibawa ke Kantor Desa. Setelah terdakwa mengaku bahwa terdakwa dalam pelarian karena melakukan pencurian, kemudian warga melaporkannya ke polisi hingga polisi datang dan mengamankan terdakwa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelum mengambil kalung emas beserta gioknya dari leher saksi korban MULYANA untuk mempermudah aksinya karena telah diketahui oleh pemilik rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban MULYANA serta untuk melepaskan diri terdakwa sendiri maupun ANDI dari ancaman korban SUKAMTO, juga untuk memastikan penguasaan dari barang berupa kalung emas beserta mata gioknya yang diperoleh secara melawan hukum, terdakwa terlebih dahulu melakukan penusukan dengan tombak ke arah dada korban SUKAMTO dan ANDI mengayunkan Mandau ke arah saksi korban MULYANA. Sehingga akibat perbuatan terdakwa dan ANDI tersebut korban SUKAMTO meninggal dunia dan saksi korban MULYANA mengalami luka berat.

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum korban MULYANA Binti ERNEL SIMBAU, nomor 445/42/TU/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan yang ditandatangani oleh dr. Eriko Kaharap dengan kesimpulan korban mengalami banyak luka sayatan akibat trauma benda tajam dan Visum Et Repertum pada korban SUKAMTO, nomor 445/43/TU/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan yang ditandatangani oleh dr. Eriko Kaharap dengan kesimpulan korban meninggal akibat pendarahan hebat yang keluar dari luka tembus bagian punggung belakang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor. 445/1677.1/TU/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan yang ditandatangani oleh dr. Eriko Kaharap, menerangkan bahwa orang yang diperiksa yaitu korban SUKAMTO meninggal dunia karena pendarahan hebat yang keluar dari luka tembus bagian punggung belakang.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 339 jo pasal 55 ayat (1) ke (1) KUH Pidana.

Subsidiair :

----- Bahwa ia terdakwa **SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG Bin HADRIAN** pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2011, bertempat di Jln. Cempaka Buang, Rt. 10, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, **sengaja merampas nyawa** korban **SUKAMTO**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, ANDI memarkirkan mobil Toyota Avanza di dekat rumah korban sejauh ± 50 (kurang lebih lima puluh) meter dari rumah korban. Kemudian terdakwa bersama rekan-rekannya turun dengan membawa senjata tajam, ANDI membawa mandau dan terdakwa sendiri membawa tombak sedangkan TAUFIK dan WIJAYA membawa parang dan keris. Lalu langsung menuju rumah korban, setelah sampai di depan rumah korban, terdakwa dan ANDI langsung masuk ke dalam rumah korban dengan cara memanjat pagar samping kiri rumah korban sedangkan TAUFIK dan WIJAYA menunggu dan berjaga di luar rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memanjat pagar dan berhasil masuk ke halaman rumah korban, terdakwa dan ANDI berusaha untuk membuka pintu samping kiri rumah korban, namun tiba-tiba pintu samping kiri tersebut dibuka oleh saksi korban MULYANA lalu melihat terdakwa dan ANDI, kemudian saksi korban MULYANA berusaha untuk menutup kembali pintu samping kiri rumahnya, sambil berteriak minta tolong. Melihat hal tersebut ANDI berusaha untuk membuka pintu samping kiri tersebut dan terjadi saling dorong antara saksi korban MULYANA dengan ANDI, namun ANDI berhasil mendorong pintu rumah sampai terbuka yang membuat saksi korban MULYANA jatuh dalam posisi terbaring yang langsung disekap dan ditutup mulutnya oleh ANDI dengan menggunakan tangan kanan. Karena ketakutan saksi korban MULYANA berusaha untuk berontak dan melepaskan bekapan ANDI sambil berteriak minta tolong, namun tidak berhasil. Melihat hal tersebut ANDI yang sudah memegang sebilah senjata tajam jenis mandau ditangan sebelah kiri mengayunkan mandanya sebanyak 4 (empat) kali ke arah kepala saksi korban MULYANA. Karena mendengar teriakan istrinya, korban SUKAMTO keluar dari dalam kamar dengan hanya menggunakan celana pendek tanpa menggunakan baju, memegang sebuah raket nyamuk listrik dan mengayunkan raket nyamuk listrik tersebut sehingga berbunyi „hhuuu“, lalu Andi berkata kepada terdakwa, „Din lakasi-lakasi.“ Kemudian terdakwa mendekati korban SUKAMTO. Korban SUKAMTO memukul terdakwa dengan menggunakan raket nyamuk listrik dan terdakwa menusuk tombak yang dibawanya ke arah dada bagian sebelah kiri korban sebanyak 1 kali, setelah itu korban lari masuk ke kamarnya. Lalu terdakwa mengejarnya tetapi pintu kamar ditutup dan dikunci oleh korban SUKAMTO dari dalam. Kemudian terdakwa mendengar teriakan, „Buka-buka.“ Dan terdakwa menarik tangan ANDI yang pada saat itu sedang mendekap saksi korban MULYANA dengan maksud untuk melarikan diri, pada saat terdakwa menarik tangan ANDI, tombak yang sudah terdakwa pegang dengan tangan kanan mengenai leher bagian kiri saksi korban MULYANA. Sebelum melarikan diri ANDI sempat menarik kalung emas beserta mata gioknya dari leher saksi korban MULYANA. Setelah terdakwa dan ANDI keluar dari dalam rumah ternyata di luar rumah, masyarakat sudah berdiri di depan pintu pagar rumah korban SUKAMTO. Kemudian terdakwa dan ANDI keluar dengan melompati pagar samping kiri di mana tempat terdakwa masuk dan langsung menuju mobil AVANZA yang rombongan terdakwa gunakan. Setelah sampai di dalam mobil ternyata sudah menunggu TAUFIK dan WIJAYA. Lalu ANDI kemudian mengemudikan mobil dengan kencang untuk melarikan diri menuju arah Banjarmasin.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SUKAMTO meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum pada korban SUKAMTO, nomor 445/43/TU/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan yang ditandatangani oleh dr. Eriko Kaharap dengan kesimpulan korban meninggal akibat pendarahan hebat yang keluar dari luka tembus bagian punggung belakang dikuatkan dengan Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor. 445/1677.1/TU/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan yang ditandatangani oleh dr. Eriko Kaharap, menerangkan bahwa orang yang diperiksa yaitu korban SUKAMTO meninggal dunia karena pendarahan hebat yang keluar dari luka tembus bagian punggung belakang.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUH Pidana.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG Bin HADRIAN** bersama dengan **ANDI Bin BURHAN** dan **TAUFIK Bin TARMDI** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta **WIJAYA Bin ARDIANSYAH** (DPO) pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2011, bertempat di Jln. Cempaka Buang, Rt. 10, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, *dengan bersekutu, melakukan pencurian sebuah kalung emas beserta mata gioknya milik saksi korban MULYANA, dirumah korban SUKAMTO dan saksi korban MULYANA Jln. Cempaka Buang, Rt. 10, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang korban SUKAMTO (meninggal dunia) dan saksi korban MULYANA (luka berat), yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri maupun peserta lainnya, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang dicuri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 sekitar pukul 21.00 WITA saat terdakwa, ANDI dan TAUFIK sedang berkumpul dan minum – minuman keras di Pos Daerah Alalak – Banjarmasin, ANDI mengajak terdakwa dan TAUFIK untuk melakukan pencurian di Kereng Pangi. Orangnya banyak memiliki perhiasan emas yang sering digunakan dan ke sana (Kereng Pangi) menggunakan mobil sewaan. Kemudian terdakwa dan TAUFIK menganggukkan kepala dan menyetujuinya. Setelah melakukan perencanaan untuk melakukan pencurian terdakwa, ANDI dan SYAHBUDIN melanjutkan minum - minuman keras sampai pagi yaitu hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar pukul 06.00 WITA dan setelah selesai minum - minuman keras, terdakwa dan TAUFIK pulang kerumah masing – masing untuk menyiapkan perlengkapan yang akan dibawa untuk mencuri, sedangkan terdakwa ANDI berangkat ke Banjarmasin dengan menggunakan ojek untuk mencari mobil rentalan (sewaan).
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa ANDI datang ke rumah terdakwa menggunakan sebuah mobil Toyota Avanza dengan Nopol W 455 PC warna Merah yang dikemudikan oleh ANDI, untuk menjemput terdakwa. Terdakwa kemudian mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah senjata tajam jenis tombak dan dibawa untuk perlengkapan mencuri, setelah itu terdakwa bersama ANDI menuju mobil yang di dalamnya telah ada TAUFIK yang sedang menunggu didalam mobil. Kemudian terdakwa, ANDI dan TAUFIK langsung berangkat dan di tengah perjalanan di daerah Anjir, Banjarmasin bertemu WIJAYA dan akhirnya WIJAYA pun ikut karena ajakan dari ANDI. Selama di perjalanan terdakwa, ANDI, TAUFIK dan WIJAYA membahas rumah korban yang menjadi target pencurian, barang yang akan diambil serta alat yang akan digunakan.

- Bahwa setelah sampai di Kereng Pangi – Katingan sekitar pukul 17.30 WIB, ANDI langsung mengajak terdakwa, TAUFIK dan WIJAYA untuk melihat rumah yang menjadi target pencurian yaitu rumah milik korban SUKAMTO dan sempat berhenti selama \pm 15 menit (lima belas menit), namun situasi dan kondisi di sekitar rumah masih dalam keadaan ramai dan terang. Kemudian ANDI mengajak untuk membeli ikan yang telah masak untuk dimakan bersama sambil menunggu serta melihat situasi dan kondisi rumah sepi. Setelah makan sebelum berangkat menuju rumah target terdakwa bersama rekan-rekannya terlebih dahulu meminum obat zenit menggunakan alkohol 70 % yang dicampur air Aqua dengan suplemen Kuku Bima rasa anggur.
- Bahwa pada pukul 19.00 WIB, ANDI memarkirkan mobil Toyota Avanza di dekat rumah korban sejauh \pm 50 m (kurang lebih lima puluh) meter dari rumah korban. Kemudian terdakwa, ANDI, TAUFIK dan WIJAYA turun dengan membawa senjata tajam. ANDI membawa mandau dan terdakwa sendiri membawa tombak sedangkan TAUFIK dan WIJAYA membawa parang dan keris. Kemudian langsung menuju rumah korban, setelah sampai di rumah korban, terdakwa dan ANDI langsung masuk ke dalam rumah korban dengan cara memanjat pagar samping kiri rumah korban sedangkan TAUFIK dan WIJAYA menunggu dan berjaga di luar rumah.
- Bahwa setelah memanjat pagar dan berhasil masuk ke halaman rumah korban, terdakwa ANDI berusaha untuk membuka pintu samping kiri rumah korban, namun tiba-tiba pintu samping kiri tersebut dibuka oleh saksi korban MULYANA, sehingga saksi korban MULYANA pun melihat ANDI dan terdakwa. Merasa ketakutan sehingga berniat untuk menutup kembali pintu samping kiri rumahnya, sambil berteriak minta tolong. Melihat hal tersebut, ANDI berusaha untuk membuka pintu samping kiri tersebut dan terjadi saling dorong antara saksi korban MULYANA dengan ANDI, namun ANDI berhasil mendorong pintu rumah sampai terbuka yang membuat saksi korban MULYANA jatuh dalam posisi terbaring yang langsung disekap dan ditutup mulutnya oleh ANDI dengan menggunakan tangan kanan. Karena ketakutan saksi korban MULYANA berusaha untuk berontak dan melepaskan bekapan ANDI sambil berteriak minta tolong, namun tidak berhasil. Melihat hal tersebut ANDI yang sudah memegang sebilah senjata tajam jenis Mandau ditangan sebelah kiri mengayunkan mandanya sebanyak 4 (empat) kali ke arah tangan kanan dan kepala saksi korban MULYANA. Karena mendengar teriakan istrinya korban SUKAMTO keluar dari dalam kamar dengan hanya menggunakan celana pendek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa menggunakan baju, memegang sebuah raket nyamuk listrik dan berusaha untuk menakut - nakuti terdakwa dan ANDI. Melihat hal tersebut ANDI menyuruh terdakwa untuk mengamankan korban SUKAMTO, korban SUKAMTO sempat melawan terdakwa dengan memukulkan raket nyamuk listrik ke arah terdakwa dan terdakwa membalasnya dengan menusukkan sebilah senjata tajam jenis Tombak yang sudah dipegang dengan tangan kanan, sebanyak 1 (satu) kali ke arah tubuh korban SUKAMTO dan mengenai dada bagian kiri, kemudian sebilah senjata tajam jenis Tombak yang sudah menempel di dada korban SUKAMTO tersebut terdakwa tekan/tusuk kembali, kemudian korban SUKAMTO pergi lari masuk kedalam kamar lalu dikejar oleh terdakwa namun korban SUKAMTO sempat menutup dan mengunci pintu kamar tersebut sehingga terdakwa tidak berhasil mendapatkan korban SUKAMTO. Karena merasa ketakutan mendengar suara teriakan orang dari luar yang menyuruh untuk membuka pintu rumah, terdakwa menarik tangan ANDI yang pada saat itu sedang mendekap saksi korban MULYANA dengan maksud untuk melarikan diri, pada saat terdakwa menarik tangan ANDI, tombak yang sudah terdakwa pegang dengan tangan kanan mengenai leher bagian kiri saksi korban MULYANA. Sebelum melarikan diri ANDI sempat menarik kalung emas beserta mata gioknya dari leher saksi korban MULYANA. Setelah terdakwa dan ANDI keluar dari dalam rumah ternyata diluar rumah masyarakat sudah berdiri di depan pintu pagar rumah korban SUKAMTO. Kemudian terdakwa dan ANDI keluar dengan melompati pagar samping kiri dimana tempat terdakwa dan ANDI masuk dan langsung menuju mobil Toyota AVANZA yang ANDI dan terdakwa gunakan. Setelah sampai di dalam mobil ternyata sudah menunggu TAUFIK dan WIJAYA. ANDI kemudian mengemudikan mobil dengan kencang untuk melarikan diri menuju arah Palangka Raya.

- Bahwa pada saat di dalam mobil terdakwa melepaskan jaketnya untuk membungkus sebilah senjata tajam jenis tombak yang digunakan untuk menusuk korban SUKAMTO. Setelah sampai di daerah Kasongan terdakwa melihat dari arah berlawanan 1 (satu) unit mobil Polantas, dengan lampu rotari menyala, melihat hal tersebut terdakwa langsung membuang sebilah senjata tajam jenis tombak yang terdakwa gunakan untuk menusuk korban SUKAMTO ke pinggir hutan dan ANDI memberhentikan mobil untuk membalikan arah mobil, namun ternyata hal ini telah diketahui oleh petugas polantas yang telah mencurigai mobil yang terdakwa tumpangi, sehingga terjadi kejar - kejaran antar mobil yang terdakwa tumpangi dengan mobil polantas. Pada saat terjadi kejar - kejaran tersebut mobil yang terdakwa tumpangi hampir menabrak besi pembatas tikungan, sehingga menyebabkan mobil yang terdakwa gunakan berputar membalik arah kembali dan terhenti. Melihat hal tersebut terdakwa kemudian membuka pintu dan berusaha melarikan diri ke dalam hutan dan terpisah dari ANDI, TAUFIK dan WIJAYA. Setelah ± 4 (kurang lebih empat) hari melarikan diri di dalam hutan terdakwa ditemukan oleh warga, kemudian dibawa ke Kantor Desa. Setelah terdakwa mengaku bahwa terdakwa dalam pelarian karena melakukan pencurian. Lalu warga melaporkannya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi hingga polisi datang dan mengamankan terdakwa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelum melakukan pencurian kalung emas beserta gioknya dari leher saksi korban MULYANA untuk mempermudah aksinya karena telah diketahui oleh pemilik rumah saksi korban MULYANA serta untuk melepaskan diri terdakwa sendiri maupun ANDI dari ancaman korban SUKAMTO, juga untuk memastikan penguasaan dari barang berupa kalung emas beserta mata gioknya yang diperoleh secara melawan hukum, terdakwa menusuk dada korban SUKAMTO dengan tombak dan ANDI mengayunkan Mandau sebanyak 4 kali ke arah saksi korban MULYANA, hal tersebut mengakibatkan korban SUKAMTO meninggal dunia dan saksi korban MULYANA mengalami luka berat.
- Bahwa pada saat ANDI mengambil kalung emas beserta gioknya dari leher saksi korban MULYANA, ANDI tidak meminta izin kepada pemiliknya yaitu saksi korban MULYANA.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum korban MULYANA Binti ERNEL SIMBAU, nomor 445/42/TU/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan yang ditandatangani oleh dr. Eriko Kaharap dengan kesimpulan korban mengalami banyak luka sayatan akibat trauma benda tajam dan Visum Et Repertum pada korban SUKAMTO, nomor 445/43/TU/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan yang ditandatangani oleh dr. Eriko Kaharap dengan kesimpulan korban meninggal akibat pendarahan hebat yang keluar dari luka tembus bagian punggung belakang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor. 445/1677.1/TU/XI/2011, tanggal 26 November 2011 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan yang ditandatangani oleh dr. Eriko Kaharap, menerangkan bahwa orang yang diperiksa yaitu korban SUKAMTO meninggal dunia karena pendarahan hebat yang keluar dari luka tembus bagian punggung belakang.

----- *Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (4) KUH Pidana.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan hukum atau eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gagang mandau warna merah;
- 1 (satu) buah sarung Mandau yang dibalut kain warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau tanpa gagang;
- 1 (satu) pasang sandal merk Seephylliz Deluxe warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal merk Reebok warna hitam;
- 1 (satu) buah topi Ripculr warna hitam;
- 1 (satu) buah raket pemukul nyamuk warna campuran putih kuning dan hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek warna kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah metalik dengan No.Pol W 455 PC;
- 1 (satu) lembar STNK;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau;
- 1 (satu) bilah keris kecil lengkap dengan gagang dan sarungnya;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati;
- 1 (satu) buah jaket jeans yang ada noda darah;
- 1 (satu) pasang sandal merk Kobota warna hitam;
- 1 (satu) buah/seuntai kalung emas bermerk 375;
- 1 (satu) buah peci warna hitam;
- 1 (satu) buah botol aqua berisikan kuku bima dan air alkhohol;
- 1 (satu) buah botol berisikan alkhohol merk Alkhohol 70% warna biru;
- 1 (satu) buah botol berisikan alkhohol tanpa merk warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu :

- 1 Saksi SRI MAIMUNAH binti TUWUN;
- 2 Saksi MUHAMMAD NOR ALIANSYAH Als DEWA bin SAHMARDAN;
- 3 Saksi TEGUH APRIONO bin SUGIONO;
- 4 Saksi HAYATULLAH bin H. SARUJI;
- 5 Saksi S.E. SITORUS bin M. SITORUS, SE;
- 6 Saksi MULYANA binti ERNEL SIMBAU;
- 7 Saksi MUHAMMAD ARI IKHWANSYAH Als IWAN bin M. IBRAMSYAH;
- 8 Saksi AHMAD MAKDAMI Als AMI bin H. TAUFIK HS;
- 9 Saksi IMAH binti KASRAN;
- 10 Saksi YOPY INDRIAN bin JAYA WANGI;
- 11 Saksi ANDI bin BURHAN;
- 12 Saksi TAUFIK bin TARMJI;

yang kesemuanya dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapny
sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi SRI MAIMUNAH binti TUWUN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan terjadinya pembunuhan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2011 sekitar jam 19.00 wib di rumah SUKAMTO yang beralamat di Jl Cempaka Buang Rt 10 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya dari teriakan minta tolong yang asalnya dari tetangga saksi, akan tetapi saksi tidak bias memastikan siapa yang berteriak minta tolong tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi berniat akan keluar rumah, tetapi tidak jadi oleh karena pada saat itu disamping rumah saksi lewat seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dari arah rumah SUKAMTO menuju kearah jalan. Dan tidak berapa lama kemudian dengan jarak sekitar 4 (empat) meter dibelakangnya ada laki-laki lain dari arah yang sama menuju kearah yang sama juga;
- Bahwa dari cerita tetangga, akhirnya saksi mengetahui kalau teriakan tersebut berasal dari MULYANA yang merupakan istri SUKAMTO yang menjadi korban pencurian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mendapat kabar kalau SUKAMTO akhirnya meninggal dunia akibat luka tusuk dibagian lambung, sedangkan MULYANA mengalami luka bacok di bagian kepala, leher dan tangannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian yang mengakibatkan SUKAMTO meninggal dunia dan MULYANA mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya, akan tetapi saksi menerangkan bahwa yang lewat disamping rumahnya tidak lama setelah ada teriakan minta tolong tersebut adalah salah satunya ANDI bin BURHAN, dimana saksi mengetahui saat dipertemukan oleh peyidik dengan ANDI bin BURHAN yang pada saat itu memakai baju yang sama dengan baju yang dipakainya saat lewat disamping rumah saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang yang lewat tersebut membawa senjata tajam ataukah tidak;
- Bahwa terhadap barang bukti saksi hanya mengenali 1 (satu) untai kalung emas yang merupakan milik MULYANA, saksi mengetahui karena pernah melihat kalung tersebut dipakai oleh MULYANA;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

2 Saksi MUHAMMAD NOR ALIANSYAH Als DEWA bin SAHMARDAN.

- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan terjadinya pembunuhan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2011 sekitar jam 19.00 wib di rumah SUKAMTO yang beralamat di Jl Cempaka Buang Rt 10 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, oleh karena saat itu saksi sedang berada diteras rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari masyarakat sekitar yang banyak berlarian kearah rumah SUKAMTO;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju kerumah SUKAMTO, dan bersama beberapa warga sekitar masuk kerumah SUKAMTO yang saat itu dalam keadaan masih digembok;
- Bahwa sesampainya dirumah SUKAMTO, saksi melihat MULYANA tergeletak dilantai dalam kondisi luka-luka dibagian kepala, leher dan tangannya, sedangkan SUKAMTO telah meninggal dunia akibat luka tusuk dibagian lambungnya;
- Bahwa sebelum mendatangi rumah SUKAMTO, saksi sempat melihat 2 (dua) orang laki-laki lewat depan rumahnya akan tetapi saksi tidak mengenali siapa 2 (dua) orang laki-laki tersebut;
- Bahwa kedua orang tersebut melewati rumah saksi dari arah rumah SUKAMTO menuju kearah jalan, dan saksi tidak tahu apakah kedua orang tersebut membawa senjata tajam ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian yang mengakibatkan SUKAMTO meninggal dunia dan MULYANA mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

3 Saksi TEGUH APRIONO bin SUGIONO.

- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan terjadinya pembunuhan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2011 sekitar jam 19.00 wib di rumah SUKAMTO yang beralamat di Jl Cempaka Buang Rt 10 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, oleh karena saat itu saksi sedang berada di Kasongan untuk melakukan kegiatan patrol di wilayah tersebut;
- Bahwa awalnya saat saksi berada di Kasongan karena sedang melakukan kegiatan patroli di wilayah tersebut, saksi mendapat informasi dari anggota Satlantas Polres Katingan yang bernama YOPY INDRIAN bin JAYA WANGI yang memberitahukan ada 1 (satu) unit mobil Avanza dengan No.Pol 455 PC dari arah kereng pangi menuju kearah kasongan dan diduga ditumpangi oleh orang-orang yang diduga telah melakukan pencurian dirumah SUKAMTO yang mengakibatkan SUKAMTO meninggal dunia dan MULYANA mengalami luka bacok di beberapa bagian tubuhnya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya saksi langsung menuju kearah kereng pangi setelah sebelumnya meminta bantuan kepada anggota polsek Katingan Hilir dan melakukan razia disekitar SPBU Kasongan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian dari arah kereng pangi menuju kasongan datang 1 (unit) mobil Avanza dan pada jarak sekitar 100 (seratus) meter dari saksi tiba-tiba mobil Avanza tersebut memutar balik menuju kearah kereng pangi;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melakukan pengejaran terhadap mobil Avanza tersebut dengan menggunakan mobil patroli, dan saat tiba di Km. 8 Kasongan-Sampit mobil tersebut memutar kembali kearah Kasongan oleh karena dari arah kereng pangi ada mobil anggota yang juga sedang melakukan pengejaran;
- Bahwa tidak lama kemudian mobil Avanza tersebut berhenti, dan pada saat saksi mendatangi mobil tersebut ternyata penumpang mobil tersebut sudah tidak ada. Diduga mereka melarikan diri ke hutan atau semak-semak disekitar itu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

4 Saksi HAYATULLAH bin H. SARUJI

- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan terjadinya pembunuhan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2011 sekitar jam 19.00 wib di rumah SUKAMTO yang beralamat di Jl Cempaka Buang Rt 10 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, melainkan mengetahui setelah mendapat laporan dari masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan kepada terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yaitu TAUFIK Als UFIK bin TARMJI dan ANDI bin BURHAN;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat, yang memberitahukan di rumah SUKAMTO telah terjadi pencurian atau perampokan dimana kejadian tersebut mengakibatkan SUKAMTO meninggal dunia dan MULYANA mengalami luka bacok di beberapa bagian tubuhnya;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, saksi bersama dengan anggota Polres Katingan salah satunya S.E. SITORUS bin M. SITORUS, SE langsung menuju lokasi dimaksud. Sesampainya di lokasi/rumah SUKAMTO, saksi melihat SUKAMTO telah meninggal dunia dengan posisi bersandar didinding akibat mengalami luka tusuk dibagian dada dan MULYANA yang mengalami luka bacok pada bagian kepala dan tangannya;
- Bahwa setelah petugas olah TKP datang, selanjutnya saksi bersama dengan anggota Polres Katingan salah satunya S.E. SITORUS bin M. SITORUS, SE langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta kedua temannya yaitu TAUFIK Als UFIK bin TARMJI dan ANDI bin BURHAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TAUFIK Als UFIK bin TARMIIJI ditangkap pada hari itu juga Rabu, tanggal 23 November 2011 sekitar jam 20.30 wib di Jl Tjilik Riwut Km.8 Kasongan-Sampit saat yang bersangkutan hendak mencari mobil tumpangan dipinggir jalan;
- Bahwa ANDI bin BURHAN ditangkap pada ke-esokan harinya Kamis, tanggal 24 November 2011 sekitar jam 13.30 wib di Jl Tjilik Riwut Km.1 depan SPBU Kasongan, saat dilakukan penyisiran atau razia mobil penumpang. ANDI bin BURHAN dicurigai dari bajunya yang berbau amis dan tidak memakai sandal/sepatu padahal menurut pengakuannya sedang melakukan perjalanan jauh;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 27 November 2011 sekitar jam 11.00 wib di Desa Talian Kereng berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah di-interogasi oleh penyidik terdakwa telah mengakui semua perbuatannya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

5 Saksi S.E. SITORUS bin M. SITORUS, SE.

- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan terjadinya pembunuhan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2011 sekitar jam 19.00 wib di rumah SUKAMTO yang beralamat di Jl Cempaka Buang Rt 10 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, melainkan mengetahui setelah mendapat laporan dari masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan kepada terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yaitu TAUFIK Als UFIK bin TARMIIJI dan ANDI bin BURHAN;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat, yang memberitahukan di rumah SUKAMTO telah terjadi pencurian atau perampokan dimana kejadian tersebut mengakibatkan SUKAMTO meninggal dunia dan MULYANA mengalami luka bacok di beberapa bagian tubuhnya;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, saksi bersama dengan anggota Polres Katingan salah satunya HAYATULLAH bin H. SARUJI langsung menuju lokasi dimaksud. Sesampainya di lokasi/rumah SUKAMTO, saksi melihat SUKAMTO telah meninggal dunia dengan posisi bersandar didinding akibat mengalami luka tusuk dibagian dada dan MULYANA yang mengalami luka bacok pada bagian kepala dan tangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah petugas olah TKP datang, selanjutnya saksi bersama dengan anggota Polres Katingan salah satunya HAYATULLAH bin H. SARUJI langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta kedua temannya yaitu TAUFIK Als UFIK bin TARMJI dan ANDI bin BURHAN;
- Bahwa TAUFIK Als UFIK bin TARMJI ditangkap pada hari itu juga Rabu, tanggal 23 November 2011 sekitar jam 20.30 wib di Jl Tjilik Riwut Km.8 Kasongan-Sampit saat yang bersangkutan hendak mencari mobil tumpangan dipinggir jalan;
- Bahwa ANDI bin BURHAN ditangkap pada ke-esokan harinya Kamis, tanggal 24 November 2011 sekitar jam 13.30 wib di Jl Tjilik Riwut Km.1 depan SPBU Kasongan, saat dilakukan penyisiran atau razia mobil penumpang. ANDI bin BURHAN dicurigai dari bajunya yang berbau amis dan tidak memakai sandal/sepatu padahal menurut pengakuannya sedang melakukan perjalanan jauh;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 27 November 2011 sekitar jam 11.00 wib di Desa Talian Kereng berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah di-interogasi oleh penyidik terdakwa telah mengakui semua perbuatannya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

6 Saksi MULYANA binti ERNEL SIMBAU.

- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan terjadinya pencurian atau perampokan yang mengakibatkan suami saksi yaitu SUKAMTO meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 November 2011 sekitar jam 19.00 wib di rumah saksi sendiri yang beralamat di Jl Cempaka Buang Rt 10 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena pada saat itu saksi berada dirumah dan ikut menjadi korban dengan mengalami beberapa luka bacok dibagian kepala, leher dan tangan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 November 2011 sekitar jam 19.00 wib saat saksi sedang berada di rumah bersama suaminya, saksi membuka pintu dapur bermaksud akan mematikan kran air. Setelah pintu terbuka, saksi melihat ada 2 (dua) orang yang memasuki halaman rumahnya, dimana ciri-ciri kedua orang tersebut yang satu berambut panjang dan satunya lagi memakai topi;
- Bahwa seingat saksi, kedua orang tersebut sama-sama membawa senjata tajam, dimana yang berambut panjang membawa senjata tajam jenis pisau dan yang memakai topi membawa tombak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat kedua orang tersebut saksi langsung masuk kembali kedalam rumah dan menutup pintu, akan tetapi dikejar oleh kedua orang tersebut sehingga terjadi dorong-dorongan dan akhirnya kedua orang tersebut berhasil masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah, orang yang memakai topi dan membawa senjata tajam tersebut langsung menyerang saksi dengan menebaskan senjatanya tersebut kearah kepala, leher dan tangan kanan/kiri saksi;
- Bahwa saat itu kemudian datang suami saksi yaitu SUKAMTO yang berusaha membantu dengan memukulkan raket nyamuk yang dibawanya dan mengenai orang yang berambut panjang, akan tetapi suami saksi malah ditusuk dengan tombak di bagian dada bawahnya. Selanjutnya suami saksi lari masuk kedalam kamar dan sempat dikejar oleh orang yang berambut panjang tersebut, setelah gagal mengejar suami saksi selanjutnya orang berambut panjang tersebut mengarahkan tombaknya ke arah saksi dan mengenai bagian leher saksi, sedangkan orang yang memakai topi mengambil kalung emas bermata liontin yang berada di leher saksi kemudian keduanya keluar melalui pintu dapur;
- Bahwa saksi sempat berteriak minta tolong kepada warga, dimana warga mulai berdatangan sekitar 1 (satu) jam setelah kejadian dan langsung membawa saksi ke Rumah sakit Kasongan;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan suami saksi dan saksi baru mendapatkan kabar kalau suami saksi sudah meninggal dunia 2 (dua) bulan kemudian;
- Bahwa seingat saksi, saksi sempat beberapa kali melihat 1 (satu) mobil avanza warna merah metalik mondar-mandir didepan rumah saksi, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang berada didalam mobil tersebut;
- Bahwa suami saksi bekerja di pertambangan batu bara di Sulawesi dan Batulicin serta sempat jual beli puya di kereng pangi, dimana saksi tidak tahu apakah suami saksi ada mempunyai musuh atau tidak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

7 Saksi MUHAMMAD ARI IKHWANSYAH Als IWAN bin M. IBRAMSYAH

- Bahwa saksi kenal dengan ANDI bin BURHAN karena pernah sama-sama bekerja di perusahaan las yang berada di Banjarmasin;
- Bahwa akhirnya saksi tahu kalau ANDI bin BURHAN tertangkap oleh Polisi karena merampok disekitar Palangka Raya setelah mendapat kabar dari teman kerja saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dan kapan kejadian tersebut;
- Bahwa seingat saksi, terakhir saksi bertemu dengan ANDI bin BURHAN pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar jam 07.15 wib, oleh karena pada saat itu ANDI bin BURHAN minta tolong kepada saksi untuk disewakan sebuah mobil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, ANDI bin BURHAN minta tolong saksi untuk disewakan sebuah mobil karena ANDI bin BURHAN tidak mempunyai SIM dan KTP sebagai jaminan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar jam 07.30 wib, saksi bersama ANDI bin BURHAN menuju ke sebuah rental mobil yang saksi sudah tidak ingat namanya di Banjarmasin, dan menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza warna merah metalik dengan No.Pol W 455 PC dengan harga sewa Rp 250.000,-/hari;
- Bahwa setelah menyewakan mobil tersebut saksi diberi upah oleh ANDI bin BURHAN sebesar Rp 50.000,- dan Rp 20.000,- untuk membeli bensin sehingga seluruhnya saksi menerima Rp 70.000,-;
- Bahwa setahu saksi, ANDI bin BURHAN menyewa mobil tersebut karena akan dipergunakan untuk menghadiri acara pernikahan adiknya di Desa Anjir Kab. Batola Prov. Kalimantan Selatan

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

8 Saksi AHMAD MAKDAMI Als AMI bin H. TAUFIK HS.

- Bahwa saksi adalah pengusaha rental mobil R4 (roda empat) CV Utama Transport yang beralamat di Banjarmasin;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza dengan No.Pol W 455 PC adalah milik saksi yang disewa oleh MUHAMMAD ARI IKHWANSYAH Als IWAN bin M. IBRAMSYAH pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar jam 07.30 wib, dimana mobil tersebut rencananya akan disewa selama 2 (dua) hari;
- Bahwa mobil tersebut saksi beli dari AUTO 2000 Cab Kertajaya Surabaya dengan cara mengkredit, dimana untuk pembayaran kreditnya melalui OTO MULTI ARTHA Banjarmasin;
- Bahwa saat menyewa mobil, MUHAMMAD ARI IKHWANSYAH Als IWAN bin M. IBRAMSYAH datang bersama seorang temannya yang saksi tidak kenal, akan tetapi seingat saksi temannya tersebut bernama ANDI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mobil tersebut ternyata dipakai oleh ANDI bukan MUHAMMAD ARI IKHWANSYAH Als IWAN bin M. IBRAMSYAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rencananya mobil tersebut akan dipergunakan untuk apa, dan saksi baru mengetahui kalau mobilnya dipakai untuk melakukan kejahatan setelah diberitahu Polisi dari Polres Katingan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

9 Saksi IMAH binti KASRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan terjadinya pembunuhan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2011 sekitar jam 19.00 wib di rumah SUKAMTO yang beralamat di Jl Cempaka Buang Rt 10 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi sedang melipat pakaian, dan pada saat saksi akan menutup pintu, saksi melihat ada beberapa orang laki-laki yang berada di bekas pos dekat rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi menutup pintu dan melanjutkan melipat pakaian, akan tetapi tidak berapa lama kemudian saksi mendengar suara teriakan minta tolong dari rumah SUKAMTO, kemudian karena ketakutan saksi mendatangi rumah MAIMUNAH dan tidak lama kemudian banyak warga mulai berdatangan ke rumah SUKAMTO;
- Bahwa dari cerita warga, akhirnya saksi mengetahui kalau teriakan tersebut berasal dari MULYANA yang merupakan istri SUKAMTO yang menjadi korban pencurian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mendapat kabar kalau SUKAMTO akhirnya meninggal dunia akibat luka tusuk dibagian lambung, sedangkan MULYANA mengalami luka bacok di bagian kepala, leher dan tangannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian yang mengakibatkan SUKAMTO meninggal dunia dan MULYANA mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti saksi hanya mengenali 1 (satu) untai kalung emas yang merupakan milik MULYANA, saksi mengetahui karena pernah melihat kalung tersebut dipakai oleh MULYANA;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

10 Saksi YOPY INDRIAN bin JAYA WANGI

- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan terjadinya pembunuhan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2011 sekitar jam 19.00 wib di rumah SUKAMTO yang beralamat di Jl Cempaka Buang Rt 10 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, oleh karena saat itu saksi sedang piket di Pos Polisi Polres Katingan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar jam 19.30 wib saat saksi sedang piket, saksi melihat 1 (satu) unit mobil Avanza dengan No.Pol W 455 PC melewati pos polisi menuju kearah Kasongan dengan kecepatan tinggi. Tidak lama kemudian sekitar 5 (lima) menit saksi mendapat informasi kalau telah terjadi perampokan dimana yang menjadi korbannya adalah SUKAMTO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa curiga, saksi langsung menghubungi petugas Polantas Polres Katingan yang kebetulan saat itu sedang melakukan patroli di Kasongan yaitu TEGUH APRIONO dan memberitahukan kalau ada 1 (satu) unit mobil Avanza yang dicurigai ditumpangi oleh pelaku perampokan;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju lokasi kejadian. Sesampainya di lokasi kejadian saksi melihat MULYANA telah terkapar di teras rumah dengan kondisi terluka karena mengalami beberapa sayatan di kepala dan tangannya, dan SUKAMTO yang saksi temukan telah meninggal dunia di dalam kamar tidurnya;
- Bahwa setelah petugas olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) datang, saksi langsung kembali ke Pos Polisi dan melakukan razia (giat 21) sehubungan dengan peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pelaku telah ditangkap setelah mendapat informasi dari rekan-rekan saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

11 Saksi ANDI bin BURHAN

- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tertangkapnya saksi, TAUFIK bin TARMIJi dan terdakwa dalam perkara dugaan pencurian yang mengakibatkan orang lain terluka dan meninggal dunia yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 November 2011 sekitar jam 19.00 wib di rumah SUKAMTO yang beralamat di Jl Cempaka Buang Rt 10 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa korban yang terluka adalah MULYANA, sedangkan korban yang meninggal adalah SUKAMTO;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 pagi hari, saksi bersama terdakwa pergi ke Anjir menengok adik saksi yang rencananya akan menikah minggu depan. Selanjutnya sore hari pada saat saksi mau pulang di tengah perjalanan saksi bertemu dengan TAUFIK bin TARMIJi, kemudian saksi, TAUFIK bin TARMIJi dan terdakwa berjalan-jalan ke Desa Berangas Kab. Barito Kuala dan pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar jam 02.00 wib di Desa Berangas Kab Barito Kuala saksi, TAUFIK bin TARMIJi dan terdakwa mulai minum minuman keras sampai sekitar jam 04.00 wib;
- Bahwa selanjutnya saksi mengajak TAUFIK bin TARMIJi dan terdakwa untuk mencuri di daerah Kereng Pangi tepatnya di Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan, oleh karena sebelumnya saksi pernah bekerja di bengkel las di daerah tersebut;
- Bahwa yang dijadikan target saat itu adalah rumah SUKAMTO dan MULYANA dikarenakan saat masih bekerja di daerah Kereng Pangi, saksi sering melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANA memakai perhiasan emas dan rumah MULYANA tersebut sering dalam keadaan kosong;

- Bahwa ajakan saksi tersebut kemudian di setuju oleh TAUFIK bin TARMJI dan terdakwa;
- Bahwa setelah masing-masing pulang, sekitar jam 07.00 wib saksi menuju ke rumah MUHAMMAD ARI IKHWANSYAH Als IWAN bin M. IBRAMSYAH bermaksud minta di sewakan kendaraan untuk melakukan rencananya tersebut;
- Bahwa oleh IWAN akhirnya saksi di sewakan mobil jenis Avanza dengan No.Pol W 455 PC di sebuah rental mobil yang berada di Banjarmasin dengan harga sewa Rp 250.000,-/ hari;
- Bahwa selanjutnya saksi menjemput TAUFIK bin TARMJI dan terdakwa dan ditengah perjalanan mereka bertemu dengan JAYA Als IJAK. Setelah dijelaskan maksud dan tujuannya ke Kereng Pangi akhirnya JAYA Als IJAK ikut serta dalam mobil tersebut;
- Bahwa saat berangkat menuju Kereng Pangi tersebut saksi tidak membawa senjata tajam, sedangkan sepengetahuan saksi, yang membawa senjata tajam adalah terdakwa yang membawa tombak dan TAUFIK bin TARMJI yang membawa 4 (empat) macam senjata tajam diantaranya Mandau dan keris;
- Bahwa saksi dan teman-temannya sampai di Kereng Pangi sekitar jam 17.00 wib dan langsung menuju ke Jl Cempaka Buang serta melewati rumah sasaran sambil memberitahukan kepada teman-temannya bahwa rumah tersebutlah sasaran perampokannya. Selanjutnya saksi dan teman-temannya menuju ke sebuah warung untuk makan dan kembali minum minuman keras;
- Bahwa sekitar jam 18.45 wib, saksi bersama dengan TAUFIK bin TARMJI, JAYA Als IJAK dan terdakwa selanjutnya kembali menuju ke rumah sasaran di Jl Cempaka Buang dimana mobil diparkir di pertigaan Jl Cempaka Buang. Selanjutnya saksi, TAUFIK bin TARMJI, JAYA Als IJAK dan terdakwa menuju ke rumah sasaran dimana saksi membawa sebilah Mandau yang berkumpul serta parang yang diselipkan dipinggang saksi, sedangkan sepengetahuan saksi, terdakwa membawa sebilah tombak, JAYA Als IJAK membawa sebilah mandau tanpa kumpang dan TAUFIK bin TARMJI membawa sebilah pisau jenis belati;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-temannya menuju samping rumah sasaran dan memasuki pekarangan dengan cara memanjat pagar dimana saksi yang masuk duluan kemudian disusul oleh terdakwa sedangkan JAYA Als IJAK dan TAUFIK bin TARMJI setelah ditunggu beberapa saat ternyata tidak menyusul untuk masuk kedalam rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa JAYA Als IJAK dan TAUFIK bin TARMJI tidak jadi ikut masuk kedalam rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa langsung menyisir kesamping rumah, dan pada saat itu pintu rumah terbuka dan terlihatlah MULYANA yang kelihatan kaget sambil berusaha kembali masuk kedalam rumah serta berteriak minta tolong;
- Bahwa oleh karena dalam keadaan panik, saksi langsung menebaskan mundaunya kearah MULYANA dan mengenai bagian kepala serta tangan yang berusaha menahan tebasan tersebut, akan tetapi MULYANA masih sempat masuk kedalam rumah sehingga terjadi dorong-dorongan antara MULYANA dengan saksi dan terdakwa yang dimenangkan oleh saksi serta terdakwa;
- Bahwa MULYANA sempat berteriak minta tolong sebelum akhirnya berhasil dibekap oleh saksi dengan menggunakan tangan kanannya, sementara terdakwa mondar-mandir sedang mencari sesuatu yang bisa diambilnya;
- Bahwa tak lama keluar SUKAMTO dari dalam kamar sambil membawa raket nyamuk yang langsung dipukulkan ke kepala bagian belakang terdakwa. Dan setelah memukulkan raket listrik tersebut saksi melihat SUKAMTO berlari masuk kedalam kamar dan dikejar oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak berhasil masuk kedalam kamar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa sempat menusuk SUKAMTO ataukah tidak;
- Bahwa selanjutnya saksi diajak keluar oleh terdakwa oleh karena diluar sudah banyak orang, dan saat itu tombak yang dibawa terdakwa sempat mengenai leher MULYANA;
- Bahwa sebelum keluar saksi sempat mengambil kalung emas yang berada di leher MULYANA dan menyimpannya di kantung celana saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa keluar dari pintu yang sama seperti waktu masuk dan langsung menuju ke mobil yang diparkir, dimana saat itu JAYA Als IJAK dan TAUFIK bin TARMJI sudah berada disitu;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa JAYA Als IJAK dan TAUFIK bin TARMJI tidak ikut masuk ke dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-temannya langsung masuk ke dalam mobil dan mengarahkan ke arah Kasongan, akan tetapi di depan SPBU Kasongan ada mobil patrol Polisi sehingga saksi memutar balik mobilnya menuju ke arah Kereng Pangi lagi. Oleh karena dari arah Kereng Pangi-pun ada anggota Polisi yang mengejar sesampainya di Km 8 Kasongan-Sampit saksi memutar lagi mobilnya kearah Kasongan dan keluar dari mobil untuk melarikan diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, JAYA Als IJAK melarikan diri atau keluar dari mobil di sekitar SPBU Kasongan, terdakwa bersama saksi melarikan diri di Km 8 dan TAUFIK bin TARMJI terlempar keluar dari mobil saat di Km 8 saksi memutar balik mobilnya;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polisi pada ke-esokan harinya saat berada di dalam mobil angkot;
- Bahwa saksi melakukan perampokan tersebut dengan alasan menginginkan perhiasan yang dipakai oleh MULYANA, dimana rencananya kalau perhiasan tersebut laku dijual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hasil penjualannya setelah dibagi dengan teman-temannya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan untuk bersenang-senang;

- Bahwa saksi mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan saksi sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara lain;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

12 Saksi TAUFIK bin TARMIDI

- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tertangkapnya saksi, ANDI bin BURHAN dan terdakwa dalam perkara dugaan pencurian yang mengakibatkan orang lain terluka dan meninggal dunia yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 November 2011 sekitar jam 19.00 wib di rumah SUKAMTO yang beralamat di Jl Cempaka Buang Rt 10 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa korban yang terluka adalah MULYANA, sedangkan korban yang meninggal adalah SUKAMTO;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 sore hari, saksi bertemu dengan ANDI bin BURHAN dan terdakwa, kemudian saksi bersama ANDI bin BURHAN dan terdakwa berjalan-jalan ke Desa Berangas Kab. Barito Kuala dan pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar jam 02.00 wib di Desa Berangas Kab Barito Kuala saksi bersama ANDI bin BURHAN dan terdakwa mulai minum minuman keras sampai sekitar jam 04.00 wib;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa diajak ANDI bin BURHAN untuk mencuri di daerah Kereng Pangi, akan tetapi saat itu saksi masih belum tahu rumah yang akan dijadikan target pencurian;
- Bahwa awalnya ajakan ANDI bin BURHAN tersebut ditolak oleh saksi, akan tetapi setelah ANDI bin BURHAN mengatakan bahwa hasil pencurian nanti salah satunya juga untuk membayar hutang ANDI bin BURHAN kepada saksi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan juga hasilnya akan dibagi rata diantara mereka berempat, akhirnya saksi menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya saksi dijemput oleh ANDI bin BURHAN pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar jam 09.30 wib dengan menggunakan mobil jenis Avanza dengan No.Pol W 455 PC. Selanjutnya saksi dan ANDI bin BURHAN menjemput terdakwa dan ditengah perjalanan mereka bertemu dengan JAYA Als IJAK. Setelah dijelaskan maksud dan tujuannya ke Kereng Pangi akhirnya JAYA Als IJAK ikut serta dalam mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil tersebut milik siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berangkat menuju Kereng Pangi tersebut saksi membawa 4 (empat) macam senjata tajam diantaranya Mandau dan keris, sedangkan sepengetahuan saksi, terdakwa membawa sebuah tombak dan ANDI bin BURHAN tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi dan teman-temannya sampai di Kereng Pangi sekitar jam 17.00 wib dan langsung menuju ke Jl Cempaka Buang serta melewati rumah sasaran serta diberi tahu oleh ANDI bin BURHAN bahwa rumah tersebutlah sasaran perampokannya. Selanjutnya saksi dan teman-temannya menuju ke sebuah warung untuk makan dan kembali minum minuman keras;
- Bahwa sekitar jam 18.45 wib, saksi bersama dengan ANDI bin BURHAN, JAYA Als IJAK dan terdakwa selanjutnya kembali menuju ke rumah sasaran di Jl Cempaka Buang dimana mobil diparkir di pertigaan Jl Cempaka Buang. Selanjutnya saksi, ANDI bin BURHAN, JAYA Als IJAK dan terdakwa menuju ke rumah sasaran dimana saksi membawa sebilah pisau jenis belati, terdakwa membawa sebilah tombak, sedangkan sepengetahuan saksi, ANDI bin BURHAN membawa sebilah Mandau dengan kumpangnya serta sebuah parang yang diselipkan di pinggangnya dan JAYA Als IJAK membawa sebilah mandau tanpa kumpang;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-temannya menuju samping rumah sasaran dan yang memasuki pekarangan dengan cara memanjat pagar adalah ANDI bin BURHAN dan terdakwa dimana ANDI bin BURHAN yang masuk duluan kemudian disusul oleh terdakwa;
- Bahwa saksi dan JAYA Als IJAK tidak jadi ikut masuk kedalam rumah oleh karena saksi merasa takut, sehingga saksi dan JAYA Als IJAK hanya menunggu diluar pagar saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi ada mendengar suara perempuan berteriak minta tolong, dan selanjutnya saksi bersama JAYA Als IJAK langsung berlari menuju mobil. Tak lama kemudian datang ANDI bin BURHAN dan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-temannya langsung masuk ke dalam mobil dan dengan di sopiri ANDI bin BURHAN mengarahkan mobilnya ke arah Kasongan, akan tetapi di depan SPBU Kasongan ada mobil patroli Polisi sehingga ANDI bin BURHAN memutar balik mobilnya menuju ke arah Kereng Pangi lagi. Saat itu JAYA Als IJAK melompat keluar mobil untuk melarikan diri. Selanjutnya oleh karena dari arah Kereng Pangi-pun ada anggota Polisi yang mengejar sesampainya di Km 8 Kasongan-Sampit ANDI bin BURHAN memutar lagi mobilnya kearah Kasongan dan saksi membuka pintu mobil dan akhirnya terjatuh;
- Bahwa setelah saksi terjatuh datang petugas Polisi dan langsung menangkap terdakwa, sedangkan mengenai keberadaan ANDI bin BURHAN, terdakwa dan JAYA Als IJAK saksi tidak tahu lagi keberadaannya karena telah ditangkap Polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada didalam mobil saksi sempat melihat ada darah di baju yang dipakai ANDI bin BURHAN, dan menanyakan “kenapa ada darah di bajumu Ndi?”, dan oleh ANDI bin BURHAN dijawab “aku habis berkelahi didalam”;
 - Bahwa saksi akhirnya mengetahui kalau ANDI bin BURHAN tertangkap keesokan harinya dan terdakwa tertangkap pada hari minggunya, sedangkan JAYA Als IJAK sampai saat ini masih dalam pencarian Polisi;
 - Bahwa saksi mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan saksi sebelumnya belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa, ANDI bin BURHAN dan TAUFIK bin TARMJI dalam perkara dugaan pencurian yang mengakibatkan orang lain terluka dan meninggal dunia yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 November 2011 sekitar jam 19.00 wib di rumah SUKAMTO yang beralamat di Jl Cempaka Buang Rt 10 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa korban yang terluka adalah MULYANA, sedangkan korban yang meninggal adalah SUKAMTO;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 pagi hari, terdakwa bersama ANDI bin BURHAN pergi ke Anjir menengok adik ANDI bin BURHAN yang rencananya akan menikah minggu depan. Selanjutnya sore hari pada saat terdakwa dan ANDI bin BURHAN mau pulang di tengah perjalanan saksi bertemu dengan TAUFIK bin TARMJI, kemudian terdakwa, ANDI bin BURHAN dan TAUFIK bin TARMJI berjalan-jalan ke Desa Berangas Kab. Barito Kuala dan pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar jam 02.00 wib di Desa Berangas Kab Barito Kuala terdakwa, ANDI bin BURHAN dan TAUFIK bin TARMJI mulai minum minuman keras sampai sekitar jam 04.00 wib;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan TAUFIK bin TARMJI diajak ANDI bin BURHAN untuk mencuri di daerah Kereng Pangi, akan tetapi saat itu terdakwa masih belum tahu rumah yang akan dijadikan target pencurian;
- Bahwa ajakan ANDI bin BURHAN tersebut kemudian di setuju oleh terdakwa dan TAUFIK bin TARMJI dengan harapan terdakwa akan mendapat bagian dari hasil mencuri tersebut yang rencananya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan untuk bersenang-senang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dijemput oleh ANDI bin BURHAN dan TAUFIK bin TARMIJi dengan menggunakan mobil jenis Avanza dengan No.Pol W 455 PC dan ditengah perjalanan mereka bertemu dengan JAYA Als IJAK. Setelah dijelaskan maksud dan tujuannya ke Kereng Pangi akhirnya JAYA Als IJAK ikut serta dalam mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mobil tersebut milik siapa;
- Bahwa saat berangkat menuju Kereng Pangi tersebut terdakwa membawa senjata tajam jenis tombak, sedangkan sepengetahuan terdakwa, TAUFIK bin TARMIJi membawa 4 (empat) macam senjata tajam diantaranya Mandau dan keris sementara ANDI bin BURHAN tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya sampai di Kereng Pangi sekitar jam 17.00 wib dan langsung menuju ke Jl Cempaka Buang serta melewati rumah sasaran serta diberi tahu oleh ANDI bin BURHAN bahwa rumah tersebutlah sasaran perampokannya. Selanjutnya terdakwa dan teman-temannya menuju ke sebuah warung untuk makan dan kembali minum minuman keras;
- Bahwa sekitar jam 18.45 wib, terdakwa bersama dengan ANDI bin BURHAN, JAYA Als IJAK dan TAUFIK bin TARMIJi selanjutnya kembali menuju ke rumah sasaran di Jl Cempaka Buang dimana mobil diparkir di pertigaan Jl Cempaka Buang. Selanjutnya terdakwa, ANDI bin BURHAN, JAYA Als IJAK dan TAUFIK bin TARMIJi menuju ke rumah sasaran dimana terdakwa membawa sebilah tombak, sedangkan sepengetahuan terdakwa, ANDI bin BURHAN membawa sebilah Mandau dengan kumpangnya serta sebuah parang yang diselipkan di pinggangnya, JAYA Als IJAK membawa sebilah mandau tanpa kumpang dan TAUFIK bin TARMIJi membawa sebilah pisau jenis belati;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan teman-temannya menuju samping rumah sasaran dan memasuki pekarangan dengan cara memanjat pagar dimana ANDI bin BURHAN yang masuk duluan kemudian disusul oleh terdakwa sedangkan JAYA Als IJAK dan TAUFIK bin TARMIJi setelah ditunggu beberapa saat ternyata tidak menyusul untuk masuk kedalam rumah;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kenapa JAYA Als IJAK dan TAUFIK bin TARMIJi tidak jadi ikut masuk kedalam rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan ANDI bin BURHAN langsung menyisir kesamping rumah, dan pada saat itu pintu rumah terbuka dan terlihatlah MULYANA yang kelihatan kaget sambil berusaha kembali masuk kedalam rumah serta berteriak minta tolong;
- Bahwa oleh karena dalam keadaan panic, ANDI bin BURHAN langsung menebaskan mundaunya kearah MULYANA dan mengenai bagian kepala serta tangan yang berusaha menahan tebasan tersebut, akan tetapi MULYANA masih sempat masuk kedalam rumah sehingga terjadi dorong-dorongan antara MULYANA dengan terdakwa dan ANDI bin BURHAN yang dimenangkan oleh terdakwa serta ANDI bin BURHAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MULYANA sempat berteriak minta tolong sebelum akhirnya berhasil dibekap oleh ANDI bin BURHAN dengan menggunakan tangan kanannya, sementara terdakwa mondar-mandir sedang mencari sesuatu yang bisa diambilnya;
- Bahwa tak lama keluar SUKAMTO dari dalam kamar sambil membawa raket nyamuk yang langsung dipukulkan ke kepala bagian belakang terdakwa. Oleh karena merasa kaget terdakwa langsung membalikkan badannya dan secara reflek menusukkan tombaknya ke dada sebelah kiri SUKAMTO yang langsung berlari masuk kedalam kamar dan sempat terdakwa kejar, akan tetapi terdakwa tidak berhasil masuk kedalam kamar;
- Bahwa selanjutnya karena melihat diluar mulai banyak orang terdakwa mengajak ANDI bin BURHAN keluar, dan saat itu tombak yang dibawa terdakwa sempat mengenai leher MULYANA;
- Bahwa sebelum keluar terdakwa sempat melihat ANDI bin BURHAN mengambil kalung emas yang berada di leher MULYANA;
- Bahwa terdakwa dan ANDI bin BURHAN keluar dari pintu yang sama seperti waktu masuk dan langsung menuju ke mobil yang diparkir, dimana saat itu JAYA Als IJAK dan TAUFIK bin TARMJI sudah berada disitu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kenapa JAYA Als IJAK dan TAUFIK bin TARMJI tidak ikut masuk ke dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan teman-temannya langsung masuk ke dalam mobil dan dengan di sopiri ANDI bin BURHAN mengarahkan mobilnya ke arah Kasongan, akan tetapi di depan SPBU Kasongan ada mobil patroli Polisi sehingga ANDI bin BURHAN memutar balik mobilnya menuju ke arah Kereng Pangi lagi. Oleh karena dari arah Kereng Pangi-pun ada anggota Polisi yang mengejar sesampainya di Km 8 Kasongan-Sampit ANDI bin BURHAN memutar lagi mobilnya kearah Kasongan dan keluar dari mobil untuk melarikan diri;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, JAYA Als IJAK melarikan diri atau keluar dari mobil di sekitar SPBU Kasongan, terdakwa bersama ANDI bin BURHAN melarikan diri di Km 8 dan TAUFIK bin TARMJI terlempar keluar dari mobil saat di Km 8 ANDI bin BURHAN memutar balik mobilnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Minggu tanggal 27 November 2011 di Desa Talian Kereng Kab. Katingan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Majelis Hakim telah membacakan Visum et Revertum Nomor : 445/43/TU/XI/2011 tanggal 26 November 2011 dari RSUD Kasongan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr. ERIKO KAHARAP Nip. 19791127 201001 1 007 dengan Hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :_

PEMERIKSAAN LUAR

Jenasah seorang laki-laki dengan ciri kepala bulat, rambut cepak hitam, tinggi badan \pm 160 cm, berat badan \pm 80 kg, warna kulit sawo matang, korban tidak menggunakan pakaian tapi hanya menggunakan celana dalam warna putih.

Ditemukan luka terbuka pada dada kiri sebelah bawah (luka sayatan sepanjang 4x2 cm), darah (+), tampak lapisan lemak usus keluar dari luka tersebut.

Luka tembus dipunggung kiri belakang dengan kedalaman \pm 5 cm (menembus ginjal kiri).

KESIMPULAN

Korban meninggal akibat pendarahan hebat yang keluar dari luka tembus bagian punggung belakang.

Menimbang, bahwa atas Visum et Repertum tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Majelis Hakim telah membacakan pula Visum et Revertum Nomor : 445/42/TU/XI/2011 tanggal 26 November 2011 dari RSUD Kasongan yang ditanda tangani oleh dr. ERIKO KAHARAP Nip. 19791127 201001 1 007 dengan Hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :_

PEMERIKSAAN LUAR

Korban seorang wanita dengan ciri tinggi badan \pm 1,48 M, berat badan \pm 70 kg, kepala bulat, rambut hitam bergelombang sebahu, bentuk tubuh gemuk, mengenakan baju kaos hitam, celana leging hitam.

Di kepala tampak luka terbuka membujur (luka sayatan) sebanyak 3 buah dengan ukuran \pm 10x5 cm, 5x3 cm, 4x3 cm, dasar luka jaringan dan tulang kepala.

Luka sayatan pada leher kiri bawah dengan ukuran \pm 3x2 cm dengan pembuluh darah terpotong (+) dan mengeluarkan darah yang terus mengalir.

Lengan kiri tampak luka sayatan terbuka \pm 6x5 cm, dasar luka : tulang, darah (+).

Tampak luka sayatan \pm 3x2 cm pada lengan kiri bawah.

Lengan kanan tampak luka sayatan terbuka \pm 10x5 cm, dasar luka jaringan otot, darah (+).

KESIMPULAN

Korban mengalami banyak luka sayatan akibat trauma benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Visum et Repertum tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut diatas yang dikenal dan diakui oleh para saksi dan terdakwa, kesemuanya saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 pagi hari, saksi ANDI bin BURHAN bersama terdakwa pergi ke Anjir menengok adik saksi ANDI bin BURHAN yang rencananya akan menikah minggu depan. Selanjutnya sore hari pada saat saksi ANDI bin BURHAN dan terdakwa mau pulang di tengah perjalanan mereka bertemu dengan saksi TAUFIK bin TARMIMI, kemudian saksi ANDI bin BURHAN, terdakwa dan saksi TAUFIK bin TARMIMI berjalan-jalan ke Desa Berangas Kab. Barito Kuala dan pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar jam 02.00 wib di Desa Berangas Kab Barito Kuala saksi ANDI bin BURHAN, terdakwa dan saksi TAUFIK bin TARMIMI mulai minum minuman keras sampai sekitar jam 04.00 wib;
- 2 Bahwa benar selanjutnya saksi ANDI bin BURHAN mengajak terdakwa dan saksi TAUFIK bin TARMIMI untuk mencuri di daerah Kereng Pangi tepatnya di Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan, oleh karena sebelumnya saksi ANDI bin BURHAN pernah bekerja di bengkel las di daerah tersebut;
- 3 Bahwa benar ajakan saksi ANDI bin BURHAN tersebut kemudian di setuju oleh terdakwa dan saksi TAUFIK bin TARMIMI dengan harapan terdakwa dan saksi TAUFIK bin TARMIMI akan mendapat bagian dari hasil mencuri tersebut yang rencananya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan untuk bersenang-senang;
- 4 Bahwa benar yang dijadikan target saat itu adalah rumah SUKAMTO dan saksi MULYANA yang beralamat di Jl Cempaka Buang Rt 10 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah dikarenakan saat masih bekerja di daerah Kereng Pangi, saksi ANDI bin BURHAN sering melihat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANA memakai perhiasan emas dan rumah saksi MULYANA tersebut sering dalam keadaan kosong;

- 5 Bahwa benar setelah masing-masing pulang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar jam 07.00 wib saksi ANDI bin BURHAN menuju ke rumah saksi MUHAMMAD ARI IKHWANSYAH Als IWAN bin M. IBRAMSYAH bermaksud minta di sewakan kendaraan untuk melakukan rencananya tersebut;
- 6 Bahwa benar oleh saksi IWAN akhirnya saksi ANDI bin BURHAN di sewakan mobil jenis Avanza dengan No.Pol W 455 PC di sebuah rental mobil yang berada di Banjarmasin;
- 7 Bahwa benar selanjutnya saksi ANDI bin BURHAN menjemput saksi TAUFIK bin TARMIMI dan terdakwa dan ditengah perjalanan mereka bertemu dengan JAYA Als IJAK. Setelah dijelaskan maksud dan tujuannya ke Kereng Pangi akhirnya JAYA Als IJAK ikut serta dalam mobil tersebut;
- 8 Bahwa benar saat berangkat menuju Kereng Pangi tersebut saksi ANDI bin BURHAN tidak membawa senjata tajam, sedangkan terdakwa yang membawa tombak dan saksi TAUFIK bin TARMIMI yang membawa 4 (empat) macam senjata tajam diantaranya Mandau dan keris;
- 9 Bahwa benar saksi ANDI bin BURHAN bersama dengan terdakwa, JAYA ALs IJAK dan saksi TAUFIK bin TARMIMI sampai di Kereng Pangi pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar jam 17.00 wib dan langsung menuju ke Jl Cempaka Buang serta melewati rumah sasaran sambil memberitahukan kepada teman-temannya bahwa rumah tersebutlah sasaran perampokannya. Selanjutnya saksi ANDI bin BURHAN bersama terdakwa, JAYA ALs IJAK dan saksi TAUFIK bin TARMIMI menuju ke sebuah warung untuk makan dan kembali minum minuman keras;
- 11 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar jam 18.45 wib, saksi ANDI bin BURHAN bersama dengan terdakwa, JAYA ALs IJAK dan saksi TAUFIK bin TARMIMI selanjutnya kembali menuju ke rumah sasaran di Jl Cempaka Buang dimana mobil diparkir di pertigaan Jl Cempaka Buang. Selanjutnya saksi ANDI bin BURHAN bersama dengan terdakwa, JAYA ALs IJAK dan saksi TAUFIK bin TARMIMI menuju ke rumah sasaran dimana saksi ANDI bin BURHAN membawa sebilah Mandau yang berkumpang serta 1 (satu) buah parang yang diselipkan dipinggangnya, sedangkan terdakwa membawa sebilah tombak, JAYA Als IJAK membawa sebilah mandau tanpa kumpang dan saksi TAUFIK bin TARMIMI membawa sebilah pisau jenis belati;
- 12 Bahwa benar selanjutnya saksi ANDI bin BURHAN bersama dengan terdakwa, JAYA ALs IJAK dan saksi TAUFIK bin TARMIMI menuju samping rumah sasaran dan memasuki pekarangan dengan cara memanjat pagar dimana saksi ANDI bin BURHAN yang masuk duluan kemudian disusul oleh terdakwa sedangkan saksi TAUFIK bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARMIJI dan JAYA Als IJAK tidak jadi ikut masuk kedalam rumah oleh karena merasa takut, sehingga saksi TAUFIK bin TARMJI dan JAYA Als IJAK hanya menunggu diluar pagar saja;

- 13 Bahwa benar selanjutnya saksi ANDI bin BURHAN dan terdakwa langsung menyisir kesamping rumah, dan pada saat itu pintu rumah terbuka dan terlihatlah saksi MULYANA yang kelihatan kaget sambil berusaha kembali masuk kedalam rumah serta berteriak minta tolong;
- 14 Bahwa benar oleh karena dalam keadaan panik, saksi ANDI bin BURHAN langsung menebaskan mundaunya kearah saksi MULYANA dan mengenai bagian kepala serta tangan yang berusaha menahan tebasan tersebut, akan tetapi saksi MULYANA masih sempat masuk kedalam rumah sehingga terjadi dorong-dorongan antara saksi MULYANA dengan saksi ANDI bin BURHAN yang dibantu oleh terdakwa yang dimenangkan oleh saksi ANDI bin BURHAN serta terdakwa;
- 15 Bahwa benar saksi MULYANA sempat berteriak minta tolong sebelum akhirnya berhasil dibekap oleh saksi ANDI bin BURHAN dengan menggunakan tangan kanannya, sementara terdakwa mondar-mandir sedang mencari sesuatu yang bisa diambilnya;
- 16 Bahwa benar tak lama keluar SUKAMTO dari dalam kamar sambil membawa raket nyamuk yang langsung dipukulkan ke kepala bagian belakang terdakwa. Oleh karena merasa kaget terdakwa langsung membalikkan badannya dan langsung menusukkan tombaknya ke dada sebelah kiri SUKAMTO yang langsung berlari masuk kedalam kamar dan sempat dikejar oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak berhasil masuk kedalam;
- 17 Bahwa benar selanjutnya saksi ANDI bin BURHAN diajak keluar oleh terdakwa oleh karena diluar sudah banyak orang, dan saat itu tombak yang dibawa terdakwa sempat mengenai leher saksi MULYANA;
- 18 Bahwa benar sebelum keluar saksi ANDI bin BURHAN sempat mengambil kalung emas yang berada di leher saksi MULYANA dan menyimpannya di kantung celana;
- 19 Bahwa benar saksi ANDI bin BURHAN dan terdakwa keluar dari pintu yang sama seperti waktu masuk dan langsung menuju ke mobil yang diparkir, dimana saat itu JAYA Als IJAK dan saksi TAUFIK bin TARMJI sudah berada disitu;
- 20 Bahwa benar selanjutnya saksi ANDI bin BURHAN bersama dengan terdakwa, JAYA ALs IJAK dan saksi TAUFIK bin TARMJI langsung masuk ke dalam mobil dan saksi ANDI bin BURHAN yang menjadi sopir mengarahkan mobilnya ke arah Kasongan, akan tetapi di depan SPBU Kasongan ada mobil patroli Polisi sehingga saksi ANDI bin BURHAN memutar balik mobilnya menuju ke arah Kereng Pangi lagi. Oleh karena dari arah Kereng Pangi-pun ada anggota Polisi yang mengejar sesampainya di Km 8 Kasongan-Sampit saksi ANDI bin BURHAN memutar lagi mobilnya kearah Kasongan dan keluar dari mobil untuk melarikan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Bahwa benar JAYA Als IJAK melarikan diri atau keluar dari mobil di sekitar SPBU Kasongan, terdakwa bersama saksi ANDI bin BURHAN melarikan diri di Km 8 dan saksi TAUFIK bin TARMIMI terlempar keluar dari mobil saat di Km 8 saksi ANDI bin BURHAN memutar balik mobilnya;
- 22 Bahwa benar setelah saksi TAUFIK bin TARMIMI terjatuh datang petugas Polisi dan langsung menangkap saksi TAUFIK bin TARMIMI pada hari itu juga;
- 23 Bahwa benar saksi ANDI bin BURHAN ditangkap oleh petugas Polisi pada ke-esokan harinya saat berada di dalam mobil angkot sewaktu ada razia disekitar SPBU Kasongan;
- 24 Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Minggu tanggal 27 November 2011 di Desa Talian Kereng Kab. Katingan;
- 25 Bahwa benar JAYA Als IJAK sampai saat ini masih dalam pencarian Polisi (DPO);
- 26 Bahwa benar saksi ANDI bin BURHAN bersama dengan terdakwa, JAYA ALS IJAK dan saksi TAUFIK bin TARMIMI melakukan pencurian tersebut dengan alasan menginginkan perhiasan yang dipakai oleh saksi MULYANA, dimana rencananya kalau perhiasan tersebut laku dijual maka hasil penjualannya akan dibagi rata untuk dipergunakan masing-masing sesuai kebutuhannya, akan tetapi pada pelaksanaannya yang dibawa oleh saksi ANDI bin BURHAN, terdakwa, JAYA Als IJAK dan saksi TAUFIK bin TARMIMI bukanlah alat-alat yang lazim di pakai untuk melakukan pencurian, melainkan membawa senjata tajam yang lazim dipergunakan untuk melukai atau menghilangkan nyawa orang lain;
- 27 Bahwa benar akibat kejadian tersebut akhirnya SUKAMTO meninggal dunia, sedangkan saksi MULYANA mengalami luka-luka pada bagian kepala, leher dan tangannya;
- 28 Bahwa benar saksi ANDI bin BURHAN, terdakwa, dan saksi TAUFIK bin TARMIMI mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif Subsidiaritas yaitu dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP ATAU Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternative subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, artinya dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak perlu semuanya dipertimbangkan satu persatu melainkan salah satu saja sebagai alternatif yang mengesampingkan dakwaan lainnya ;

Menimbang, bahwa perbedaan pasal 339 KUHP dan pasal 338 KUHP dengan pasal 365 ayat (4) adalah bahwa dalam pasal 339 KUHP dan pasal 338 KUHP kematian orang itu dimaksud oleh pelaku, sedangkan dalam pasal 365 ayat (4) maka kematian orang itu tidak dimaksud, akan tetapi hanya merupakan akibat belaka yang tidak dikehendaki sama sekali oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan barang bukti dipersidangan terungkap fakta hukum saat akan melaksanakan perbuatannya, terdakwa dan teman-temannya telah mempersiapkan segala sesuatu termasuk alat-alat yang akan dipergunakan untuk melaksanakan perbuatannya tersebut. Bahwa baik dari keterangan saksi ANDI bin BURHAN dan saksi TAUFIK bin TARMUJI maupun keterangan terdakwa sendiri rencananya mereka ke Kereng Pangi untuk melakukan pencurian dimana yang menjadi target aksi terdakwa dan teman-temannya adalah rumah SUKAMTO dan saksi MULYANA;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta pula **yang dibawa dan disiapkan oleh terdakwa dan teman-temannya adalah senjata tajam diantaranya Mandau, keris dan tombak bukan alat-alat yang lazim dipergunakan untuk melakukan pencurian seperti linggis, obeng dan lain-lain.** Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut menyebabkan SUKAMTO meninggal dunia dan saksi MULYANA mengalami luka sayatan di beberapa bagian tubuhnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum merupakan dakwaan yang bersifat subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum yaitu :

- 1 Barang Siapa;
- 2 Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;
- 3 Diikuti, Disertai Atau Didahului Oleh Suatu Perbuatan Pidana Dan Dilakukan Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pelaksanaannya, Atau Untuk Melepaskan Diri Sendiri Maupun Peserta Lainnya Dari Pidana Dalam Hal Tertangkap Tangan, Atau pun Untuk Memastikan Penguasaan Barang Yang Diperolehnya Secara Melawan Hukum;
- 4 Secara Bersama-sama;;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Mengenai unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum yang menjadi subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bernama SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa maupun para saksi yang diajukan ke persidangan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai pelaku atau “*Error in persona*”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah terdakwa SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN tersebut, oleh karena itu maka unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengenai Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Dengan Sengaja” terletak diawal unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain” yang merupakan unsur perbuatannya padahal pembuktian unsur “Dengan Sengaja” akan sangat dipengaruhi dan tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur perbuatannya maka untuk keteraturan sistematika, pembuktian unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain” akan dibuktikan terlebih dahulu dan apabila telah terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan dengan sengaja ataukah tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menghilangkan Nyawa Orang Lain” adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap seseorang yang menyebabkan orang tersebut mengalami kematian, sehingga dalam hal ini diperlukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian tersebut haruslah disengaja, artinya kematian adalah maksud dari niat daripada si pelakunya. Jadi ada hubungan kasualitas yaitu penyebab kematian seseorang tersebut adalah akibat langsung dari perbuatan si pelaku;

Menimbang, bahwa hilangnya nyawa ini timbul dari perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian. Dan perbuatan tersebut adalah sebab dari akibat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya perbuatan ini sudah harus dapat dibayangkan akibat yang timbul apakah si pelaku berkehendak untuk menghilangkan nyawa atau hanya membuat cedera korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar jam 18.45 wib, saksi ANDI bin BURHAN bersama dengan terdakwa, JAYA ALs IJAK dan saksi TAUFIK bin TARMJI menuju ke rumah SUKAMTO di Jl Cempaka Buang bermaksud akan mengambil harta benda yang ada di dalam rumah tersebut, dimana mobil diparkir di pertigaan Jl Cempaka Buang. Selanjutnya saksi ANDI bin BURHAN bersama dengan terdakwa, JAYA ALs IJAK dan saksi TAUFIK bin TARMJI menuju ke rumah sasaran dimana saksi ANDI bin BURHAN membawa sebilah Mandau yang berkumpang serta 1 (satu) buah parang yang diselipkan dipinggangnya, sedangkan terdakwa membawa sebilah tombak, JAYA ALs IJAK membawa sebilah mandau tanpa kumpang dan saksi TAUFIK bin TARMJI membawa sebilah pisau jenis belati. Selanjutnya saksi ANDI bin BURHAN bersama dengan terdakwa, JAYA ALs IJAK dan saksi TAUFIK bin TARMJI menuju samping rumah sasaran dan memasuki pekarangan dengan cara memanjat pagar dimana saksi ANDI bin BURHAN yang masuk duluan kemudian disusul oleh terdakwa sedangkan saksi TAUFIK bin TARMJI dan JAYA ALs IJAK tidak jadi ikut masuk kedalam rumah oleh karena merasa takut, sehingga saksi TAUFIK bin TARMJI dan JAYA ALs IJAK hanya menunggu diluar pagar saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ANDI bin BURHAN dan terdakwa langsung menyisir kesamping rumah, dan pada saat itu pintu rumah terbuka dan terlihatlah saksi MULYANA yang kelihatan kaget sambil berusaha kembali masuk kedalam rumah serta berteriak minta tolong. Kemudian oleh karena dalam keadaan panik, saksi ANDI bin BURHAN langsung menebaskan mundaunya kearah saksi MULYANA dan mengenai bagian kepala serta tangan yang berusaha menahan tebasan tersebut, akan tetapi saksi MULYANA masih sempat masuk kedalam rumah sehingga terjadi dorong-dorongan antara saksi MULYANA dengan saksi ANDI bin BURHAN yang dibantu oleh terdakwa yang dimenangkan oleh saksi ANDI bin BURHAN serta terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi MULYANA sempat berteriak minta tolong sebelum akhirnya berhasil dibekap oleh saksi ANDI bin BURHAN dengan menggunakan tangan kanannya, sementara terdakwa mondar-mandir sedang mencari sesuatu yang bisa diambilnya;

Menimbang, bahwa tak lama setelah mendengar teriakan dari saksi MULYANA, SUKAMTO keluar dari dalam kamar sambil membawa raket nyamuk yang langsung dipukulkan ke kepala bagian belakang terdakwa. Oleh karena merasa kaget terdakwa langsung membalikkan badannya dan langsung menusukkan tombaknya ke dada sebelah kiri SUKAMTO yang langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari masuk kedalam kamar dan sempat dikejar oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak berhasil masuk kedalam;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ANDI bin BURHAN diajak keluar oleh terdakwa oleh karena diluar sudah banyak orang, dan saat itu tombak yang dibawa terdakwa sempat mengenai leher saksi Mulyana dan sebelum keluar saksi ANDI bin BURHAN sempat mengambil kalung emas yang berada di leher saksi Mulyana dan menyimpannya di kantung celana;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut akhirnya Sukamto meninggal dunia, sedangkan saksi Mulyana mengalami luka-luka pada bagian kepala, leher dan tangannya.

Hal ini sesuai dengan Visum et Revertum Nomor : 445/43/TU/XI/2011 tanggal 26 November 2011 dari RSUD Kasongan yang ditanda tangani oleh dr. ERIKO KAHARAP Nip. 19791127 201001 1 007 dengan Hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :_

PEMERIKSAAN LUAR

Jenazah seorang laki-laki dengan ciri kepala bulat, rambut cepak hitam, tinggi badan \pm 160 cm, berat badan \pm 80 kg, warna kulit sawo matang, korban tidak menggunakan pakaian tapi hanya menggunakan celana dalam warna putih.

Ditemukan luka terbuka pada dada kiri sebelah bawah (luka sayatan sepanjang 4x2 cm), darah (+), tampak lapisan lemak usus keluar dari luka tersebut.

Luka tembus dipunggung kiri belakang dengan kedalaman \pm 5 cm (menembus ginjal kiri).

KESIMPULAN

Korban meninggal akibat pendarahan hebat yang keluar dari luka tembus bagian punggung belakang.

Dan Visum et Revertum Nomor : 445/42/TU/XI/2011 tanggal 26 November 2011 dari RSUD Kasongan yang ditanda tangani oleh dr. ERIKO KAHARAP Nip. 19791127 201001 1 007 dengan Hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :_

PEMERIKSAAN LUAR

Korban seorang wanita dengan ciri tinggi badan \pm 1,48 M, berat badan \pm 70 kg, kepala bulat, rambut hitam bergelombang sebau, bentuk tubuh gemuk, mengenakan baju kaos hitam, celana leging hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di kepala tampak luka terbuka membujur (luka sayatan) sebanyak 3 buah dengan ukuran $\pm 10 \times 5$ cm, 5×3 cm, 4×3 cm, dasar luka jaringan dan tulang kepala.

Luka sayatan pada leher kiri bawah dengan ukuran $\pm 3 \times 2$ cm dengan pembuluh darah terpotong (+) dan mengeluarkan darah yang terus mengalir.

Lengan kiri tampak luka sayatan terbuka $\pm 6 \times 5$ cm, dasar luka : tulang, darah (+).

Tampak luka sayatan $\pm 3 \times 2$ cm pada lengan kiri bawah.

Lengan kanan tampak luka sayatan terbuka $\pm 10 \times 5$ cm, dasar luka jaringan otot, darah (+).

KESIMPULAN

Korban mengalami banyak luka sayatan akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut diatas, berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang diperkuat dengan Visum et Repertum perkara a quo, Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa kematian SUKAMTO adalah dikarenakan SUKAMTO mengalami pendarahan hebat yang keluar dari luka tembus bagian punggung belakang. Bahwa luka tembus bagian punggung belakang yang dialami SUKAMTO adalah akibat perbuatan terdakwa yang menusukkan tombaknya ke dada kiri sebelah bawah SUKAMTO, sehingga dalam hal ini ada hubungan causalitas atau sebab akibat dimana kematian SUKAMTO adalah akibat langsung dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah kematian SUKAMTO yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja ataukah tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud “dengan sengaja” ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu :

- 1 Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
- 2 Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) tingkatan atau corak kesengajaan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sengaja sebagai maksud (dolus directus), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
- 2 Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
- 3 Sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) tingkatan/corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut. Artinya dalam hal menghilangkan nyawa orang lain, hilangnya nyawa orang lain tersebut harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga dalam hal ini pelaku harus mengetahui bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut maka akibat hilangnya nyawa orang lain itu akan timbul;

Menimbang, bahwa dalam praktek sulit sekali untuk membuktikan “dengan sengaja” ini kecuali jika ada pengakuan dari pelaku, untuk itu maka Majelis Hakim perlu mempelajari perbuatan yang dilakukan pelaku untuk mewujudkan niat atau maksudnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan adanya unsur “dengan sengaja” atau adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu, meskipun demikian yang penting adalah tujuan daripada suatu perbuatan yang sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti yang terurai diatas, dari keterangan terdakwa sendiri yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta Visum et Repertum perkara a quo, bahwa kematian SUKAMTO adalah dikarenakan SUKAMTO mengalami pendarahan hebat yang keluar dari luka tembus bagian punggung belakang. Bahwa luka tembus bagian punggung belakang yang dialami SUKAMTO adalah akibat perbuatan terdakwa yang menusukkan tombaknya ke dada kiri sebelah bawah SUKAMTO;

Menimbang, bahwa dari pengertian “dengan sengaja” yang dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang menusukkan tombaknya ke dada kiri sebelah bawah SUKAMTO merupakan tindakan yang disengaja dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk mewujudkan niatnya yaitu untuk menghilangkan nyawa korban SUKAMTO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mengerti akan tindakan yang dilakukannya tersebut, bahwa dengan menusukkan tombaknya ke dada kiri sebelah bawah SUKAMTO akan dapat menimbulkan kematian, sehingga dalam keadaan tersebut terdakwa sengaja melakukannya dan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terdakwa memang menghendaki kematian SUKAMTO sebagai akibat yang diduganya;

Menimbang, bahwa dari kejadian tersebut diatas, terdakwa harus mengetahui bahwa tusukan dengan menggunakan tombak ke dada kiri sebelah bawah pada umumnya akan menimbulkan kematian, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa memang menghendaki akibat tersebut. **Hal ini diperkuat pula pada saat terdakwa dan teman-temannya akan melakukan aksinya (perampokan), terdakwa dan teman-temannya tidak membawa alat-alat yang lazim dibawa untuk melakukan perampokan akan tetapi malah membawa senjata tajam.** Hal ini menunjukkan bahwa dalam batin terdakwa memang ada maksud atau kehendak untuk menimbulkan kematian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure “Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Mengenai unsur Diikuti, Disertai Atau Didahului Oleh Suatu Perbuatan Pidana Dan Dilakukan Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pelaksanaannya, Atau Untuk Melepaskan Diri Sendiri Maupun Peserta Lainnya Dari Pidana Dalam Hal Tertangkap Tangan, Ataupun Untuk Memastikan Penguasaan Barang Yang Diperolehnya Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga tidak perlu dibuktikan semuanya, cukup apabila salah satunya terbukti maka unsure ini telah dapat dikatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa inti dari pasal 339 KUHP adalah pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP. Pasal 339 KUHP ini dapat disebut sebagai pembunuhan yang di kualifikasikan atau pembunuhan dalam keadaan yang memberatkan. Keadaan memberatkan itu adalah suatu tindak pidana yang berarti kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan sebagaimana dimaksud pasal 339 KUHP ini ada 3 (tiga) macam, yaitu :

- Pembunuhan yang diikuti oleh suatu tindak pidana dan (pembunuhan itu) dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan pelaksanaan tindakan (tindak pidana) itu. Dalam hal ini pembunuhan yang dilakukan itu harus mencakup dan harus mempunyai hubungan pasti dan segera terhadap tindak pidana;;
- Pembunuhan yang dibarengi oleh suatu tindak pidana dan (pembunuhan itu) dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaan tindakan (tindak pidana) itu. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini pembunuhan itu dilakukan agar ia tidak terhalang melakukan tindak pidana yang sedang ia laksanakan;

- Pembunuhan yang didahului oleh suatu tindak pidana dan (pembunuhan itu) dilakukan dengan maksud dalam hal tertangkap tangan untuk menghindarkan diri sendiri atau peserta lainnya dari pemidanaan atau memastikan penguasaan atas suatu barang yang secara diperolehnya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam membahas mengenai pasal 339 KUHP ini, maka harus diperhatikan mengenai hubungan pasti dan segera harus dapat dibuktikan, karena jika tidak maka tindak pidana dan pembunuhan tersebut akan berdiri sendiri-sendiri yang pendakwaannya tidak menggunakan pasal 339 KUHP melainkan pasal 338 KUHP dan pasal tindak pidana tersebut (concurus);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam pasal 339 KUHP adalah pelaku berkehendak menghilangkan nyawa orang lain, karena jika pelaku hanya berkehendak mencuri dan untuk mempersiapkan/mempermudah pencurian itu dia melakukan suatu tindak pidana kekerasan ternyata kemudian tindakan kekerasan tersebut mengakibatkan matinya orang lain, maka kepadanya diterapkan pasal 365 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar antara jam 02.00 wib s/d jam 04.00 wib di Desa Berangas ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI bin BURHAN dan saksi TAUFIK bin TARMJI sedang minum minuman keras, atas ajakan saksi ANDI bin BURHAN, terdakwa dan teman-temannya merencanakan akan melakukan pencurian di Kereng Pangi, dimana yang menjadi target adalah rumah SUKAMTO yang beralamat di Jalan Cempaka Buang Desa Hampalit Kec Katingan Hilir Kab. Katingan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 23 November 2011 sekitar jam 18.45 wib terdakwa bersama teman-temannya menuju kerumah SUKAMTO yang beralamat di jalan Cempaka Buang. Selanjutnya pula bersama dengan teman-temannya, terdakwa menuju kerumah sasaran dengan membawa senjata tajam, dimana terdakwa membawa sebilah tombak, saksi ANDI bin BURHAN membawa sebilah Mandau yang berkumpang serta 1 (satu) bilah parang yang diselipkan dipinggangnya, JAYA Als IJAK membawa sebilah Mandau tanpa kumpang dan saksi TAUFIK bin TARMJI membawa sebilah pisau jenis belati;

Menimbang, bahwa Selanjutnya saksi ANDI bin BURHAN bersama dengan terdakwa, JAYA ALs IJAK dan saksi TAUFIK bin TARMJI menuju samping rumah sasaran dan memasuki pekarangan dengan cara memanjat pagar dimana saksi ANDI bin BURHAN yang masuk duluan kemudian disusul oleh terdakwa sedangkan saksi TAUFIK bin TARMJI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA Als IJAK tidak jadi ikut masuk kedalam rumah oleh karena merasa takut, sehingga saksi TAUFIK bin TARMJI dan JAYA Als IJAK hanya menunggu diluar pagar saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ANDI bin BURHAN dan terdakwa langsung menyisir kesamping rumah, dan pada saat itu pintu rumah terbuka dan terlihatlah saksi MULYANA yang kelihatan kaget sambil berusaha kembali masuk kedalam rumah serta berteriak minta tolong. Kemudian oleh karena dalam keadaan panic, saksi ANDI bin BURHAN langsung menebaskan mundaunya kearah saksi MULYANA dan mengenai bagian kepala serta tangan yang berusaha menahan tebasan tersebut, akan tetapi saksi MULYANA masih sempat masuk kedalam rumah sehingga terjadi dorong-dorongan antara saksi MULYANA dengan saksi ANDI bin BURHAN yang dibantu oleh terdakwa yang dimenangkan oleh saksi ANDI bin BURHAN serta terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi MULYANA sempat berteriak minta tolong sebelum akhirnya berhasil dibekap oleh saksi ANDI bin BURHAN dengan menggunakan tangan kanannya, sementara terdakwa mondar-mandir sedang mencari sesuatu yang bisa diambilnya;

Menimbang, bahwa tak lama setelah mendengar teriakan saksi MULYANA, selanjutnya SUKAMTO keluar dari dalam kamar sambil membawa raket nyamuk yang langsung dipukulkan ke kepala bagian belakang terdakwa. Oleh karena merasa kaget terdakwa langsung membalikkan badannya dan langsung menusukkan tombaknya ke dada sebelah kiri SUKAMTO yang langsung berlari masuk kedalam kamar dan sempat dikejar oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak berhasil masuk kedalam;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ANDI bin BURHAN diajak keluar oleh terdakwa oleh karena diluar sudah banyak orang, dan saat itu tombak yang dibawa terdakwa sempat mengenai leher saksi MULYANA dan sebelum keluar saksi ANDI bin BURHAN sempat mengambil kalung emas yang berada di leher saksi MULYANA dan menyimpannya di kantung celana tanpa mendapat ijin dari saksi MULYANA selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan sebagaimana dimaksud pasal 339 KUHP, Majelis Hakim menyimpulkan terdakwa dan teman-temannya membawa senjata tajam bukan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk melakukan pencurian (ex : linggis, obeng dll) dengan maksud untuk mempersiapkan pelaksanaan perbuatannya itu yaitu untuk melakukan tindak pidana pencurian, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Diikuti, Disertai Atau Didahului Oleh Suatu Perbuatan Pidana Dan Dilakukan Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pelaksanaannya, Atau Untuk Melepaskan Diri Sendiri Maupun Peserta Lainnya Dari Pidana Dalam Hal Tertangkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangan, Atau pun Untuk Memastikan Penguasaan Barang Yang Diperolehnya Secara Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.4 Mengenai unsure Secara Bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah ternyata bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 pagi hari, saksi ANDI bin BURHAN bersama terdakwa pergi ke Anjir menengok adik saksi ANDI bin BURHAN yang rencananya akan menikah minggu depan. Selanjutnya sore hari pada saat saksi ANDI bin BURHAN dan terdakwa mau pulang di tengah perjalanan mereka bertemu dengan saksi TAUFIK bin TARMJI, kemudian saksi ANDI bin BURHAN, terdakwa dan saksi TAUFIK bin TARMJI berjalan-jalan ke Desa Berangas Kab. Barito Kuala dan pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar jam 02.00 wib di Desa Berangas Kab Barito Kuala saksi ANDI bin BURHAN, terdakwa dan saksi TAUFIK bin TARMJI mulai minum minuman keras sampai sekitar jam 04.00 wib;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ANDI bin BURHAN mengajak terdakwa dan saksi TAUFIK bin TARMJI untuk mencuri di daerah Kereng Pangi tepatnya di Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan, oleh karena sebelumnya saksi ANDI bin BURHAN pernah bekerja di bengkel las di daerah tersebut;

Menimbang, bahwa ajakan saksi ANDI bin BURHAN tersebut kemudian di setuju oleh terdakwa dan saksi TAUFIK bin TARMJI dengan harapan akan mendapat bagian dari hasil mencuri tersebut yang rencananya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan untuk bersenang-senang. Dan dijadikan target saat itu adalah rumah SUKAMTO dan saksi MULYANA yang beralamat di Jl Cempaka Buang Rt 10 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah dikarenakan saat masih bekerja di daerah Kereng Pangi, saksi ANDI bin BURHAN sering melihat saksi MULYANA memakai perhiasan emas dan rumah saksi MULYANA tersebut sering dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa benar setelah masing-masing pulang, pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar jam 07.00 wib saksi ANDI bin BURHAN menuju ke rumah saksi MUHAMMAD ARI IKHWANSYAH Als IWAN bin M. IBRAMSYAH bermaksud minta di sewakan kendaraan untuk melakukan rencananya tersebut. Selanjutnya oleh saksi IWAN akhirnya saksi ANDI bin BURHAN di sewakan mobil jenis Avanza dengan No.Pol W 455 PC di sebuah rental mobil yang berada di Banjarmasin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ANDI bin BURHAN menjemput saksi TAUFIK bin TARMIMI dan terdakwa dan ditengah perjalanan mereka bertemu dengan JAYA Als IJAK. Setelah dijelaskan maksud dan tujuannya ke Kereng Pangi akhirnya JAYA Als IJAK ikut serta dalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa saat berangkat menuju Kereng Pangi tersebut saksi ANDI bin BURHAN tidak membawa senjata tajam, sedangkan terdakwa yang membawa tombak dan saksi TAUFIK bin TARMIMI yang membawa 4 (empat) macam senjata tajam diantaranya Mandau dan keris;

Menimbang, bahwa saksi ANDI bin BURHAN bersama dengan terdakwa, JAYA ALs IJAK dan saksi TAUFIK bin TARMIMI sampai di Kereng Pangi pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar jam 17.00 wib dan langsung menuju ke Jl Cempaka Buang serta melewati rumah sasaran sambil memberitahukan kepada teman-temannya bahwa rumah tersebutlah sasaran pencuriannya. Selanjutnya saksi ANDI bin BURHAN bersama terdakwa, JAYA ALs IJAK dan saksi TAUFIK bin TARMIMI menuju ke sebuah warung untuk makan dan kembali minum minuman keras. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar jam 18.45 wib, saksi ANDI bin BURHAN bersama dengan terdakwa, JAYA ALs IJAK dan saksi TAUFIK bin TARMIMI selanjutnya kembali menuju ke rumah sasaran di Jl Cempaka Buang dimana mobil diparkir di pertigaan Jl Cempaka Buang. Selanjutnya saksi ANDI bin BURHAN bersama dengan terdakwa, JAYA ALs IJAK dan saksi TAUFIK bin TARMIMI menuju ke rumah sasaran dimana saksi ANDI bin BURHAN membawa sebilah Mandau yang berkumpang serta 1 (satu) buah parang yang diselipkan dipinggangnya, sedangkan terdakwa membawa sebilah tombak, JAYA Als IJAK membawa sebilah mandau tanpa kumpang dan saksi TAUFIK bin TARMIMI membawa sebilah pisau jenis belati. Selanjutnya saksi ANDI bin BURHAN bersama dengan terdakwa, JAYA ALs IJAK dan saksi TAUFIK bin TARMIMI menuju samping rumah sasaran dan memasuki pekarangan dengan cara memanjat pagar dimana saksi ANDI bin BURHAN yang masuk duluan kemudian disusul oleh terdakwa sedangkan saksi TAUFIK bin TARMIMI dan JAYA Als IJAK tidak jadi ikut masuk kedalam rumah oleh karena merasa takut, sehingga saksi TAUFIK bin TARMIMI dan JAYA Als IJAK hanya menunggu diluar pagar saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ANDI bin BURHAN dan terdakwa langsung menyisir kesamping rumah, dan pada saat itu pintu rumah terbuka dan terlihatlah saksi MULYANA yang kelihatan kaget sambil berusaha kembali masuk kedalam rumah serta berteriak minta tolong. Kemudian oleh karena dalam keadaan panik, saksi ANDI bin BURHAN langsung menebaskan mandaunya kearah saksi MULYANA dan mengenai bagian kepala serta tangan yang berusaha menahan tebasan tersebut, akan tetapi saksi MULYANA masih sempat masuk kedalam rumah sehingga terjadi dorong-dorongan antara saksi MULYANA dengan saksi ANDI bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHAN yang dibantu terdakwa yang dimenangkan oleh saksi ANDI bin BURHAN serta terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi MULYANA sempat berteriak minta tolong sebelum akhirnya berhasil dibekap oleh saksi ANDI bin BURHAN dengan menggunakan tangan kanannya, sementara terdakwa mondar-mandir sedang mencari sesuatu yang bisa diambilnya;

Menimbang, bahwa tak lama setelah mendengar teriakan saksi MULYANA, SUKAMTO keluar dari dalam kamar sambil membawa raket nyamuk yang langsung dipukulkan ke kepala bagian belakang terdakwa. Oleh karena merasa kaget terdakwa langsung membalikkan badannya dan langsung menusukkan tombaknya ke dada sebelah kiri SUKAMTO yang langsung berlari masuk kedalam kamar dan sempat dikejar oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak berhasil masuk kedalam;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ANDI bin BURHAN diajak keluar oleh terdakwa oleh karena diluar sudah banyak orang, dan saat itu tombak yang dibawa terdakwa sempat mengenai leher saksi MULYANA dan sebelum keluar saksi ANDI bin BURHAN sempat mengambil kalung emas yang berada di leher saksi MULYANA dan menyimpannya di kantung celana;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut akhirnya SUKAMTO meninggal dunia, sedangkan saksi MULYANA mengalami luka-luka pada bagian kepala, leher dan tangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa terurai diatas yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, telah ternyata dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak melakukan sendiri tetapi melakukan secara bersama-sama dengan saksi ANDI bin BURHAN, saksi TAUFIK bin TARMUJI dan JAYA Als IJAK (DPO) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Secara Bersama-Sama" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keseluruhan unsur hukum dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, yaitu pasal 339 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa. Di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (tidak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar (sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP) yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya (*Requisitoir*) meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama **Seumur Hidup**, maka sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*"Sentencing"* atau *"Straftoemeting"*) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang berlaku pada saat ini, serta dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari pelbagai aspek, baik dari aspek yuridis, aspek sosiologis, aspek psikologis/kejiwaan pada diri terdakwa dan korban serta aspek kemanusiaan, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Ilmu Hukum itu sendiri, Hak Asasi terdakwa maupun korban, Masyarakat dan Negara, Pertanggungjawaban diri Majelis Hakim sendiri, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Tujuan Pemidanaan yang berlaku saat ini adalah bukan lagi sekedar memberikan penghukuman seberat-beratnya terhadap terdakwa, tetapi untuk mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Tujuan Pemidanaan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah melakukan **pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana lain**, selain untuk memberikan efek penjeraan bagi terdakwa, juga diharapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pembelajaran baginya untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, sehingga diharapkan nantinya setelah menjalani pidananya terdakwa menyadari atas kesalahannya, tidak lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari Aspek Yuridis, Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya (*Requisitoir*) meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama **seumur hidup**, sehingga dalam menjatuhkan pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tujuan pemidanaan itu sendiri dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari Aspek Sosiologis, dimana berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa bersedia diajak oleh saksi ANDI bin BURHAN untuk melakukan pencurian di Kereng Pangi yang akhirnya mengakibatkan SUKAMTO meninggal dunia dan saksi MULYANA mengalami luka sayatan di beberapa bagian tubuhnya dikarenakan terdakwa mengharapkan hasil dari perbutannya tersebut (mencuri) yang rencananya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari oleh karena secara sosial ekonomi terdakwa tergolong orang yang kurang mampu, dan keterangan terdakwa yang menyatakan menyesal serta telah pula berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Hal-hal tersebut memang tidak bisa dijadikan sebagai alasan penghapus kesalahan terdakwa, namun seyogyanya diperhatikan sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang meringankan, apabila ditinjau dari Aspek Psikologis / kejiwaan korban yang masih hidup (saksi MULYANA), dimana yang menjadi korban (SUKAMTO) adalah suami dari saksi MULYANA yang merupakan tulang punggung keluarga yang akan mengakibatkan penderitaan hidup dan trauma yang berkepanjangan juga saksi MULYANA yang mengalami luka-luka serta perbuatan terdakwa dan teman-temannya yang tergolong sadis dan terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain, hal ini perlu juga dipertimbangkan sebagai hal-hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap cukup adil baik bagi terdakwa maupun bagi korban sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gagang mandau warna merah;
- 1 (satu) buah sarung Mandau yang dibalut kain warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau tanpa gagang;
- 1 (satu) pasang sandal merk Seephylliz Deluxe warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal merk Reebok warna hitam;
- 1 (satu) buah topi Ripculr warna hitam;
- 1 (satu) buah raket pemukul nyamuk warna campuran putih kuning dan hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek warna kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah metalik dengan No.Pol W 455 PC;
- 1 (satu) lembar STNK;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau;
- 1 (satu) bilah keris kecil lengkap dengan gagang dan sarungnya;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati;
- 1 (satu) buah jaket jeans yang ada noda darah;
- 1 (satu) pasang sandal merk Kobota warna hitam;
- 1 (satu) buah/seuntai kalung emas bermerk 375;
- 1 (satu) buah peci warna hitam;
- 1 (satu) buah botol aqua berisikan kuku bima dan air alkhohol;
- 1 (satu) buah botol berisikan alkhohol merk Alkhohol 70% warna biru;
- 1 (satu) buah botol berisikan alkhohol tanpa merk warna putih;

Oleh karena masih akan dipergunakan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa TAUFIK bin TARMJI;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, dan selama proses persidangan terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar dibebaskan dari biaya perkara maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membuat penderitaan yang berkepanjangan bagi keluarga yang ditinggalkan terutama bagi saksi MULYANA, oleh karena korban SUKAMTO merupakan tulang punggung keluarga;
- Perbuatan terdakwa dan teman-temannya juga mengakibatkan saksi MULYANA mengalami luka-luka;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan;----
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Mengingat ketentuan pasal 339 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **SYAHBUDIN Als UDIN GEPENG bin HADRIAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-Sama Melakukan Pembunuhan Yang Diikuti Dengan Tindak Pidana Lain”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **19 (Sembilan belas)** tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gagang mandau warna merah;
- 1 (satu) buah sarung Mandau yang dibalut kain warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau tanpa gagang;
- 1 (satu) pasang sandal merk Seephylliz Deluxe warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal merk Reebok warna hitam;
- 1 (satu) buah topi Ripculr warna hitam;
- 1 (satu) buah raket pemukul nyamuk warna campuran putih kuning dan hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek warna kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah metalik dengan No.Pol W45 PC;
- 1 (satu) lembar STNK;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau;
- 1 (satu) bilah keris kecil lengkap dengan gagang dan sarungnya;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati;
- 1 (satu) buah jaket jeans yang ada noda darah;
- 1 (satu) pasang sandal merk Kobota warna hitam;
- 1 (satu) buah/seuntai kalung emas bermerk 375;
- 1 (satu) buah peci warna hitam;
- 1 (satu) buah botol aqua berisikan kuku bima dan air alkohol;
- 1 (satu) buah botol berisikan alkohol merk Alkholol 70% warna biru;
- 1 (satu) buah botol berisikan alkohol tanpa merk warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa TAUFIK bin TARMJI;

6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari RABU, tanggal 30 Mei 2012 oleh Kami : ALFON, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, KUKUH KALINGGO YUWONO, S.H., M.H., dan ERWIN ARDIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh LEON, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh AGUS DEDY, S.E., S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan terdakwa serta Penasehat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KUKUH KALINGGO YUWONO, S.H., M.H.

ERWIN ARDIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

LEON, S.H.

HAKIM KETUA

ALFON, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)